

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Dan Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan letaknya yang strategis, dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Sehingga hal itu sangat menguntungkan Indonesia untuk menambah penerimaan perpajakan dalam sektor perpajakan, baik dari perusahaan dalam maupun luar negeri (Yandra, Agusti, & Wijaya, 2023).

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang, baik oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Pajak yang dibayarkan oleh rakyat akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung, pembayaran pajak dianggap sebagai bentuk partisipasi rakyat terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang nantinya juga akan kembali kepada rakyat.

Penerimaan negara dari pajak selalu tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Realisasi pendapatan negara masih mengalami kontraksi, penerimaan perpajakan tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan perlambatan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan insentif fiskal dan juga dikarenakan adanya undang-undang yang dapat meminimalkan pembayaran pajak pada perusahaan yaitu penghindaran pajak.

Perusahaan di Indonesia mayoritas adalah perusahaan manufaktur, dengan kata lain pajak yang didapatkan paling tinggi adalah dari perusahaan manufaktur. Dalam kegiatan bisnisnya, semua perusahaan memiliki target mendapat laba maksimal dan pengeluaran minimal. Pajak adalah pengeluaran yang paling dihindari oleh perusahaan karena pajak yang dibayarkan berarti akan mengurangi laba perusahaan. Hal ini akan mengacu perusahaan untuk memaksimalkan kemungkinan yang dapat mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan. Tindakan tersebut berarti akan menimbulkan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan tindakan dari manajemen yang dilakukan untuk menurunkan beban pajak akibat adanya kewajiban perusahaan kepada pemerintah. Penghindaran pajak dilakukan oleh manajer dengan memanfaatkan celah dalam standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan. Pemerintah mengharapkan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih besar dari perusahaan, namun manajer mungkin memiliki motif tertentu dalam melakukan perencanaan pajak melalui tindakan penghindaran pajak. Adanya perbedaan kepentingan antara manajer dalam perusahaan dan pemerintah, mengakibatkan ulasan penghindaran pajak perlu untuk diinvestigasi lebih lanjut (Pertiwi & Purwasih, 2023).

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil sifat manusia tidak terhindari. Adanya keinginan wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan, membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi,

sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimumkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak secara legal disebut dengan *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak secara ilegal disebut dengan *tax evasion*.

Berbagai upaya penghindaran pajak tersebut dilakukan, baik yang masih dalam batas-batas praktik bisnis yang baik (*good business purpose*) dan dikategorikan sebagai *acceptable* penghindaran pajak yang dilakukan semata-mata untuk menghindari pajak yang dikategorikan sebagai *unacceptable tax avoidance* (P, A, Febiyanto, & N, 2023). Berdasarkan laporan penelitian yang dirilis oleh Nigrum, dkk (2019) terdapat tiga sektor industri dengan aliran dana gelap tertinggi yaitu sektor pertanian, manufaktur, dan ekstraktif. Walaupun pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki peraturan-peraturan perpajakan, namun nyatanya masih banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak pada tahun 2020, *Tax Justice Network* memberitakan Indonesia mendapat kerugian kira-kira sejumlah 4.860.000.000 dollar AS pertahunnya akibat penghindaran pajak, jika dikonversi ke dalam rupiah maka menjadi Rp 68.700.000.000.000 dengan kurs rupiah sejumlah Rp 14.419 per dollar AS. Hal tersebut tidak lain disebabkan oleh sistem penghindaran pajak. Indonesia memiliki porsi sejumlah 4.780.000.000 dollar AS atau sama dengan Rp 67.600.000.000.000 dalam penghindaran pajak bentuk perusahaan. Indonesia memiliki porsi sejumlah 78.830.000 dollar AS atau sama dengan Rp

1.100.000.000.000 dalam penghindaran pajak bentuk orang pribadi. Menurut Center For Indonesia Taxation Analysis di era globalisasi banyak terjadi praktik penghindaran pajak khususnya dari perusahaan multinasional. Seperti pada tahun 2016 kurang lebih 2000 PMA tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan alasan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus (10 tahun berturut-turut) namun masih beroperasi, hal ini indikasi kuat adanya praktik penghindaran pajak secara agresif (Kompas.com, 2020).

Fenomena penghindaran pajak yang kembali menjadi perbincangan hangat pada tahun 2019 ini adalah PT Adaro Energy Tbk yang melakukan praktik kasus penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. dalam hal ini *transfer pricing* merupakan aktivasi pemindahan keuntungan dalam jumlah besar di Indonesia kepada perusahaan luar negeri, yang membebaskan pajak. bisa juga memindahkan keuntungan tersebut pada negara dengan tarif pajak rendah. kasus penghindaran pajak dari PT Adaro Energy Tbk tersebut terbukti sudah dilakukan dalam kurun waktu 2009-2017. melalui tindakan tersebut perusahaan bisa membayar pajak lebih rendah senilai US\$ 125 juta atau setara dengan Rp. 1,75 triliun. berdasarkan pada perkara tersebut perusahaan terbukti melakukan penghindaran pajak menggunakan metode *transfer pricing* sehingga berdasarkan aktivasi tersebut PT Adaro Energy Tbk terbukti bersalah.

Fenomena kasus penghindaran pajak di Indonesia dilakukan melibatkan PT Bentoel Internasional Investama yang merupakan perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia setelah HM Sampoerna. Perusahaan tembakau British American Tobacco (BAT) mengalihkan sebagian pendapatannya ke luar Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama, menurut laporan Tax

Justice Network Institute pada Rabu, 8 Mei 2019 dengan cara melalui pinjaman intra perusahaan. PT. Bentoel Internasional Investama melakukan pinjaman utang Rp. 5,3 triliun atau setara US\$ 549 juta pada tahun 2015 dari perusahaan afiliasi Rothmans Far East BV di Belanda. Utang ini digunakan untuk membiayai kembali pinjaman bank dan membayar mesin dan peralatan. Karena pembayaran bunga mengurangi penghasilan kena pajak Indonesia, pajak yang akan dibayarkan berkurang. Akan tetapi, rekening perusahaan afiliasi di Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan justru berasal dari perusahaan grup British 5 American Tobacco yaitu Pathway yang berpusat di Inggris. BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Inggris melalui perusahaan di Belanda karena adanya perjanjian antara Indonesia dan Belanda sehingga pemotongan pajaknya menjadi 0% dimana jika peminjaman dilakukan langsung dari perusahaan Inggris yang tidak memiliki perjanjian serupa dikenakan pajak atas bunga sebesar 10%. Dari strategi penghindaran pajak tersebut akibatnya Indonesia kehilangan pemasukan pajak sebesar US\$ 11 juta per tahun.

Dari fenomena diatas terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi Penghindaran Pajak, beberapa faktor tersebut adalah *Thin Capitalization*, Probitabilitas dan Kompensasi Rugi Fiskal. Faktor *Thin Capitalization* terlihat karena semakin tinggi hutang, maka semakin tinggi bunga yang harus dibayar oleh perusahaan kepada kreditur, sehingga semakin rendah laba kena pajak. Ini memberikan implikasi bahwa kewajiban pajak perusahaan akan semakin rendah. Penelitian dilakukan Setiawan (2017) mengungkapkan bahwa salah satu aplikasi perencanaan pajak yang juga sering digunakan oleh perusahaan adalah ketika mendanai perusahaannya. Dalam usaha mencari sumber dana, suatu perusahaan

dapat memilih bentuk pendanaan berupa utang atau modal. Perusahaan memanfaatkan utang sebagai salah satu celah dalam melakukan *tax planning*, yaitu dengan menekan beban pajak yang dibayarkan perusahaan melalui peningkatan biaya bunga yang diakui sebagai biaya fiskal. Perusahaan dengan membiayai anak atau cabang perusahaan dengan pinjaman berupa utang berbunga dilakukan untuk memperoleh manfaat pajak dari biaya bunga, karena jika perusahaan membiayai anak atau cabang perusahaan dengan modal berupa saham, maka biaya dividen yang dibayarkan anak kepada induk perusahaan tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya fiskal. Strategi perusahaan dalam memperoleh modal memiliki dampak yang signifikan terhadap level keuntungan yang dilaporkannya untuk keperluan perpajakan. Semakin tinggi level utang dalam perusahaan, semakin tinggi pula beban bunga yang harus dibayarkan. Strategi ini kemudian digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui peningkatan rasio hutang terhadap modal (DER). Rasio ini berhubungan dengan *thin capitalization*.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Menurut penelitian Kim dan Im (2017), profitabilitas dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi berpeluang besar terlibat praktik penghindaran pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakan mereka. Profitabilitas sebagai penentu beban pajak, di mana perusahaan yang ber laba cukup tinggi mampu patuh dalam membayar pajaknya setiap tahun, sedangkan perusahaan yang ber laba rendah dan mengalami kerugian cenderung akan membayar pajaknya lebih sedikit.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah Kompensasi Rugi Fiskal. Menurut (Jelita, 2019) Kompensasi Rugi Fiskal yaitu skema ganti rugi yang dilakukan oleh wajib pajak badan yang mengalami kerugiandi tahun-tahun sebelumnya, kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun sejak tahun pajak berikutnya setelah kerugian fiskal yang dialami. selama lima tahun tersebut perusahaan akan terhindar dari beban pajak karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi ata kerugiaan perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat diukur dengan berbagai cara, seperti total aktiva, nilai pasar saham, tingkat penjualan rata-rata, dan total penjualan (Pertiwi & Purwasih, 2023)

Apabila ditinjau dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Olivia & Dwimulyani, 2019) *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan jika *Thin Capitalization* rendah maka semakin rendah pula beban bunga yang dibayar dan laba perusahaan akan naik dan penghasilan kena pajaknya tetap maka perusahaan tersebut tidak dapat melakukan penghindaran pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Afifah & Prastiwi, 2019) mengatakan bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, hubungan negatif yang dimaksud adalah ketika semakin tinggi nilai rasio maximum amount debt maka nilai ETR akan mengalami penurunan. Maknanya adalah ketika praktik *Thin Capitalization* yang dilakukan perusahaan semakin tinggi, maka penghindaran pajak perusahaan juga akan semakin tinggi dan menurut (Setiawan & Agustina, 2018) *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Menurut (Jessica dan Febrianti, 2021) Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut (Setiawan & Agustina, 2018) Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak di karenakan apabila laba perusahaan meningkat maka nilai pajak juga akan meningkat sehingga terjadi penghindaran pajak dan menurut (Munawaroh, 2019) Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Menurut (Munawaroh, 2019) Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif dengan Penghindaran Pajak, sedangkan menurut (Ningsih, Suyono, & Herwiyanti, 2019) Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena dengan membuat laporan keuangan yang menggambarkan kondisi perusahaan sedang mengalami kerugian secara fiskal, sehingga perusahaan terhindar dari beban pajak dan laba yang diperoleh perusahaan tidak dikurangi oleh pajak dan menurut (Mulyana, Mulyati, & Umiyati, 2020) Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian (Jessica dan Febrianti, 2021) menunjukkan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, pada perusahaan besar lebih memiliki ruang yang lebih dalam memilih metode akuntansi yang efektif untuk mengurangi beban pajak. Sedangkan komisaris independent, komite audit, kepemilikan institusional, *cost of debt*, *debt to equity*, profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Adanya perbedaan-perbedaan pada beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik mengangkat judul yang berbeda dengan judul “**Pengaruh *Thin Capitalization*, Profitabilitas dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap**

Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah yang ada terhadap penghindaran pajak, yaitu:

1. Pengaruh penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan di berbagai faktor-faktor penghindaran pajak.
2. Pengaruh penghindaran pajak dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.
3. Pengaruh penghindaran pajak dapat dipicu karena masih kurang ketatnya regulasi disektor pajak dan undang- undang tentang penghindaran pajak.
4. Masih adanya perusahaan yang memanfaatkan celah-celah untuk melakukan pengaruh penghindaran pajak
5. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
6. Ukuran perusahaan merupakan skala nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan termasuk perusahaan besar atau kecil. Perusahaan dengan skala ukuran besar cenderung memiliki aktivitas transaksi yang lebih kompleks sehingga memiliki peluang memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan praktik penghindaran pajak.
7. Penghindaran Pajak terkadang dilakukan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dengan cara legal.

8. Penghindaran Pajak dapat dijadikan opsi sebagai alat untuk meminimalkan beban pajak pada laporan keuangan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas *Thin Capitalization* (X1), Profitabilitas (X2), dan Kompensasi Rugi Fiskal (X3), Variabel terikat adalah Penghindaran Pajak (Y), dan variabel moderating adalah Ukuran Perusahaan (Z) pada variabel moderasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
2. Apakah pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
3. Apakah pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
4. Apakah pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak melalui Ukuran Perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?

5. Apakah pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak melalui Ukuran Perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
6. Apakah pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak melalui Ukuran Perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan menemukan bukti secara empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris bagaimana pengaruh *Thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris bagaimana pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris bagaimana pengaruh

Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak melalui Ukuran Perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak melalui Ukuran Perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris bagaimana pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak melalui Ukuran Perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambahan referensi, informasi serta dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa mendatang.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putera Indonesia “YPTK” Padang serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang

sama.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk kegiatan peneliti berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II
LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU,
KERANGKA PIKIR & HIPOTESA

2.1 Landasan Teori

Landasan Teori merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan pekerjaan penelitian, landasan teori juga sering disebut kerangka teori.

2.1.1 Teori-Teori

2.1.1.1 Teori Keagenan

Menurut buku (Hoesada, 2021), teori keagenan (*agency theory*) merupakan sebuah teori yang muncul ketika kegiatan bisnis tak selalu dikelola langsung oleh pemilik entitas, dan berbagai hal manajemen diserahkan kepada agen. Pemilik lalu meminta auditor laporan keuangan memeriksa kelayakan laporan keuangan agen kepada pemilik tersebut. Teori keagenan makin penting sejalan pertumbuhan pasar modal dunia, agen makin dituntut untuk mempertanggungjawabkan keuangan, antara lain digambarkan oleh laporan realisasi anggaran dan perolehan opini WTP atas laporan keuangan audit. Kemudian agen mendapat tekanan standar akuntansi dunia agar membuat laporan keuangan sebagai pernyataan paripurna (*full disclosure principle*) dan persaingan antara saham-saham beredar di pasar modal juga makin mendorong entitas laporan keuangan melakukan keterbukaan sukarela yang menguntungkan entitas laporan keuangan (*favourable voluntary disclosure*).

2.1.1.2 Teori Signal

Menurut buku (Hoesada, 2021), teori signal (*signalling theory*) merupakan sebuah teori ketika suatu kondisi dimana pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat. Hal positif dalam *signalling theory* dimana perusahaan yang memberikan informasi yang bagus akan membedakan mereka dengan perusahaan yang tidak memiliki “berita bagus” dengan menginformasikan pada pasar tentang keadaan mereka, signal tentang bagusnya kinerja masa depan yang diberikan oleh perusahaan yang kinerja keuangan masa lalunya tidak bagus, tidak akan dipercaya oleh pasar.

Manajer pada umumnya termotivasi untuk menyampaikan informasi yang baik mengenai perusahaannya ke publik secepat mungkin, misalnya melalui jumpa pers. Namun pihak diluar perusahaan tidak tahu kebenaran dari informasi yang disampaikan tersebut. Jika manajer dapat memberi signal yang meyakinkan, maka publik akan terkesan dan hal ini akan terefleksi pada harga sekuritas. Jadi dapat disimpulkan karena adanya *asymetric information*, pemberian signal kepada investor atau publik melalui keputusan-keputusan manajemen menjadi sangat penting. Informasi akuntansi bagi publik memberikan signal bahwa perusahaan tentang prospek saham yang ditawarkan kepada atau dipegang publik. Signal yang berdampak baik adalah signal keterbukaan paripurna tercermin pada kualitas laporan keuangan.

2.1.1.3 Pajak

Menurut Buku Chairil Anwar Pohan (2014), Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya.

Menurut Buku (Hamidah, dkk 2023) Pajak dapat diartikan secara luas sebagai pajak wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah, merupakan kesejahteraan rakyat. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara tidak secara langsung menguntungkan individu, karena pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak adalah transfer kekayaan dari rakyat ke kas untuk membiayai belanja negara dan sisanya digunakan untuk kesejahteraan publik, yang merupakan sumber utama pembiayaan investasi publik.

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya.

Menurut (Utama et al., 2021) Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran secara rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional yang sesuai dengan undang-undang no 28 tahun 2007 yang berisi ketentuan umum tata cara perpajakan.

Sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan utama negara Indonesia dan memiliki dampak nyata terhadap perekonomian. Sekitar 80% pendapatan negara berasal dari pajak, yang digunakan untuk pengeluaran umum guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, praktik penghindaran pajak yang legal sering digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak melalui perencanaan pajak yang sah. Meskipun legal, praktik ini dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan memperbesar kesenjangan sosial-ekonomi (Haya & Mayangsari, 2022).

2.1.2 Penghindaran Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penghindaran Pajak

Menurut buku Wijaya & Rahayu (2021) Penghindaran Pajak merupakan suatu skema penghindaran pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan di suatu negara. penghindaran pajak bersifat legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. permasalahan penghindaran pajak tidak hanya terjadi di indonesia, namun juga terjadi di berbagai negara. cara untuk memerangi penghindaran pajak adalah dengan pertukaran informasi antara anggota. pertukaran informasi keuangan dapat dilakukan secara otomatis (AeOI) maupun pertukaran informai dengan permintaan (EoIR). Forum global juga membuat standar pertukaran informasi dengan *common reporting standar* (CSR).

Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Menurut konsep yang ada pada penghindaran pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan kurang baik karena

dianggap memiliki konotasi negatif ataupun dianggap kurang nasionalis. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara-cara atau strategi perencanaan pajak dan memanfaatkan celah atau kelemahan ketentuan perpajakan.

Menurut (Anwar Pohan, 2013) Penghindaran pajak adalah salah satu upaya penghindaran pajak yang dilakukan pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karna tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan dalam penghindaran pajak dalam penelitian menggunakan alat ukur *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Menurut (Mardiasmo, 2018) Penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang- undang. Penghindaran pajak merupakan usaha-usaha yang masih termasuk di dalam konteks peraturan-peraturan pajak yang berlaku dengan memanfaatkan celah hukum untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang dari tahun sekarang dapat membantu memperbaiki *cashflow* perusahaan. Dengan menggunakan alat ukur *Effective Tax Rate* (ETR).

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Menurut (Anggraeni & Oktaviani, 2021) Penghindaran pajak menjadi salah satu bentuk perlawanan aktif wajib pajak yang banyak digunakan oleh wajib pajak dalam mengurangi beban pajak terutang. Dengan menggunakan alat ukur *Effective Tax Rate* (ETR).

$$\text{ETR} = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Penghindaran pajak adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi ataupun meniadakan hutang pajak yang harusnya dibayar oleh perusahaan, tetapi dengan cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. Dalam penelitian ini variabel penghindaran pajak akan diproksikan dengan menggunakan *Current Effective Tax Rates* (CETR).

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Penghindaran pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan Pajak secara pasif diakibatkan oleh adanya hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak. Perlawanan ini tidak dilakukan secara aktif apalagi agresif oleh para wajib pajak.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif mencakup ruang lingkup semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan terhadap fiskus dengan menghindari pajak.

Menurut Tandean (2016), komite urusan fiskal OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menjabarkan ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Para Konultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (Cahyono, dkk., 2016).

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. terdapat dua fungsi pajak, yaitu (Resmi, 2019):

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara, upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan

sebagainya

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.2.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam (Wahyuno, 2018), Mengemukakan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tersebut:

1 *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2 *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar,serta batas waktu pembayaran.

3 *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan asas-asas yang tidak menyulitkan wajib pajak. sebagai contoh: pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

2.1.2.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak

Menurut (Jessica dan Febrianti, 2021), ada 4 faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak antara lain :

1. *Thin Capitalization*

Thin Capitalization Merupakan bentuk dari struktur pemodalannya suatu perusahaan dengan kontribusi hutang yang semaksimal mungkin dan dengan modal yang seminim mungkin.

2. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan keahlian perusahaan mendapatkan keuntungan yang berhubungan dengan total aset, penjualan atau modal sendiri. Profitabilitas dapat mempengaruhi secara negatif praktik tax avoidance yang diakibatkan oleh faktor profitabilitas. Tetapi hal itu berbeda dengan analisis lain yang dihasilkan.

3. Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi Rugi Fiskal merupakan insentif pajak yang berbentuk fasilitas keringanan pajak yaitu perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Keberadaan pihak insitusinal dalam suatu perusahaan mendorong manajemen untuk melakukan penghindaraan pajak.

4. Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan adalah suatu skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil dengan total asset yang dimiliki oleh perusahaan. jadi, semakin besar aset suatu perusahaan akan semakin ukuran perusahannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks.

2.1.3 *Thin Capitalization*

2.1.3.1 Pengertian *Thin Capitalization*

Menurut buku Sartono (2023:173), *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur pemodalannya suatu perusahaan dengan proporsi hutang jauh lebih besar dari modal saham. *Thin capitalization* merupakan pembentukan struktur permodalannya suatu perusahaan dengan kontribusi hutang sebanyak mungkin dan modal sedikit mungkin. *Thin Capitalization* terjadi karena aturan pajak memperbolehkan mengurangi biaya bunga sebagai unsur pengurang (*deductible expense*) dalam menghitung penghasilan kena pajak. sedangkan deviden bukan merupakan unsur pengurang (*non deductible expense*).

Thin Capitalization adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang lebih banyak dibandingkan dengan modal kecil (Taylor & Richardson, 2012). *Thin capitalization* didasarkan dengan adanya perbedaan perlakuan peraturan pajak atas bunga yang timbul dari penggunaan hutang dimana biaya dari bunga merupakan unsur pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak suatu perusahaan.

Praktik *thin capitalization* didasarkan dengan adanya perbedaan perlakuan peraturan pajak atas bunga (Ismi, 2019). Terjadinya praktik *thin capitalization* juga dapat menimbulkan *instentif* pajak. *Thin capitalization* bisa membuat sebuah masalah bagi perpajakan karena adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi utang. Dengan menggunakan alat ukur.

$$\text{MAD} = \frac{\text{Average Interest Bearing Debt}}{\text{SHDA}}$$

Keterangan:

Average Interest Bearing Debt = Total Utang dengan Bunga (IBL) atau rata rata utang.

Menurut (Anggraeni & Oktaviani, 2021) *Thin Capitalization* adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan hutang yang banyak dan modal yang kecil. Variabel ini diukur mengguankan *Debt to Equity Ratio* (DER) yaitu rasio jumlah utang terhadap jumlah modal.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

Menurut (Brigham, 2019) *Thin capitalization* merupakan bentuk praktik penghindaran pajak yang dilakukan dengan mendanai usahanya melalui utang yang tinggi bukan modal. Salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan struktur modal adalah pajak. Kapitalisasi tipis dapat diukur melalui *Debt to Equity Ratio* (DER).

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total liability}}{\text{Total Equity}}$$

Kesimpulan yang didapatkan dari seluruh pengertian diatas adalah *thin capitalization* merupakan suatu skema untuk meminimalkan pajak terutang perusahaan melalui membuat struktur utang jauh lebih besar daripada modal. Pengukuran *thin capitalization* pada research ini adalah memakai perbandingan jumlah utang dibagi jumlah ekuitas, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\textit{Thin Capitalization} = \frac{\textit{Total Hutang}}{\textit{Total Modal}} \times 100 \%$$

2.1.3.2 Ketentuan umum terkait *Thin Capitalization*

Menurut (Sari, 2021), beberapa ketentuan umum terkait *thin capitalization* sebagai berikut:

1. Biaya bunga atas sautu pinjaman dari pemegang saham perusahaan afiliasi yang melebihi rasio pinjaman dan modal *debt to equity ratio* (DER) yang telah ditetapkan tidak dapat dibiayakan.
2. Pembayaran atas bunga pinjaman yang melebihi dari suatu rasio (DER) tertentu, diperlukan sebagai pembayaran dividen.
3. Sebagian atau seluruh pinjaman dari pemegang saham perusahaan afiliasi diklasifikasikan sebagai penyertaan modal.

2.1.3.3 Indikator *Thin Capitalization*

Berdasarkan penelitian (Andriawan & Wijaya, 2019) *thin capitalization* ialah putusan investasi yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk membiayai kegiatan operasional dengan memprioritaskan dana yang berasal dari utang daripada memakai modal perusahaan. *Thin capitalization* dapat menjadi masalah dalam perpajakan dikarenakan adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi utang. *Thin capitalization* digunakan dalam praktik penghindaran pajak karena bunga utang dapat menjadi pengurang penghasilan

pajak (*deductible expense*). *Thin capitalization* merupakan situasi dimana perusahaan dibiayai melalui utang yang tinggi dibanding modal yang dimiliki atau *highly leveraged*. Semakin tinggi level utang dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga beban bunga yang harus dibayarkan sehingga laba fiskal semakin berkurang.

Penghasilan kena pajak dapat menjadi semakin kecil karena dalam peraturan perpajakan, bunga utang merupakan pengurang penghasilan (*deductible expense*). Oleh karena itu perusahaan dapat memanfaatkan insentif berupa pengurangan pajak pada tarif yang lebih tinggi. Pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak, sedangkan melalui pendanaan utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. *Thin capitalization* mengutamakan pendanaan utang dalam struktur modalnya, yang dapat menimbulkan insentif pajak berupa beban bunga yang dapat diperlukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan pada investasi modal. Pengembalian modal dalam bentuk deviden dikenakan pajak.

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut buku Rangga & Egi (2023), Profitabilitas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan perbankan dalam mencari keuntungan atau laba maksimal dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. tujuan utama dari menganalisis profitabilitas adalah untuk mengetahui seberapa efisien usaha perbankan dalam mencari labanya. efisiensi suatu perbankan dapat dilihat melalui perbandingan laba yang didapat dengan modal atau aset yang menghasilkan laba tersebut.

Menurut (Olivia et al., 2019) Profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam menilai kinerja perusahaan, yang dapat diukur dengan menggunakan berbagai rasio keuangan, salah satunya dengan *Return on Asset* (ROA). ROA merupakan rasio yang mengukur pengambilan atas total asset dengan membandingkan laba bersih dengan total asset.

Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aset atau modal yang menghasilkan laba tersebut. *Return on Asset* (ROA) atau yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu.

$$\text{ROA} = \text{Net Profit} / \text{Total Asset}$$

Menurut (Rifai & Atiningsih, 2019) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan mengukur tingkat efisiensi operasional dan efisiensi dalam menggunakan harta yang dimilikinya. Profitabilitas merupakan rasio utama dalam sebuah laporan keuangan perusahaan.

2.1.4.2 Tujuan Penggunaan Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2012:197-198) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan yaitu :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

2.1.4.3 Pengukuran Profitabilitas

Profitabilitas memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan menghasilkan laba untuk periode menggunakan semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya baik dari kegiatan penjualan, penggunaan asset, atau penggunaan modal (Hery 2017b). Variabel Profitabilitas diukur rasio return in assets (ROA) yaitu membandingkan laba bersih (net income) dengan total asset (total assets) perusahaan.

2.1.5 Kompensasi Rugi Fiskal

2.1.5.1 Pengertian Kompensasi Rugi Fiskal

Menurut buku Suharno (2021) Kompensasi rugi fiskal merupakan suatu skema ganti rugi bagi WP Badan maupun Orang pribadi yang mengalami kerugian fiskal berdasarkan pembukuan yang telah dilakukan. Bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan atas kegiatan usahanya, apabila penghasilan bruto atas kegiatan tersebut mengalami kerugian, maka kerugian dapat di kompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun.

Kompensasi Rugi Fiskal adalah suatu proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun tahun pajak berikutnya dinamakan dengan kompensasi kerugian. Hal tersebut disebabkan perusahaan yang merugi dapat memanfaatkan dengan menganulir kerugian pajak, sehingga jika tinggi rugi fiskal yang terjadi

pada perusahaan di periode tersebut, maka perusahaan tersebut semakin dapat terhindar dan memanfaatkan rugi tersebut dari tingginya beban pajak.

Proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya dinamakan dengan kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian dalam pajak penghasilan diatur pada undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan diatur sebagai berikut:

1. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT tahunan dilaporkan nihil/lebih bayar tetapi ada kerugian)
2. Kerugian fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian.
3. Kerugian fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya setelah tahun didapaknya kerugian tersebut berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal berlaku untuk tahun pajak mulai tahun 2009, untuk tahun pajak sebelumnya berlaku ketentuan Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut:

1. Istilah kerugian merujuk pada fiskal, tidak kerugian komersial.
2. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan.
3. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun kedepan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada

kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.

4. Kompensasi kerugian hanya diperuntukkan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan pajak penghasilan tidak menggunakan perhitungan.
5. Kerugian usaha diluar negeri tidak dapat dikompensasi dengan penghasilan dari dalam negeri.

2.1.5.2 Syarat-Syarat Kompensasi Kerugian

Umumnya perusahaan memiliki dua jenis laporan keuangan, yakni laporan akuntansi komersial dan laporan keuangan akuntansi pajak atau fiskal. akuntansi komersial merupakan aktivitas untuk menyediakan informasi keuangan yang diperoleh melalui suatu proses akuntansi secara umum. akuntansi fiskal merupakan bagian dari akuntansi keuangan yang menekankan pada penyusunan laporan perpajakan (Surat pemberitahuan/SPT) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan.

Oleh sebab itu, perhitungan fiskal bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan perusahaan yang ditunjukkann secara khusus kepada otoritas pajak sebagai pemenuhan kepatuhan perpajakan. dari hasil perhitungan tersebut akan diketahui apakah wajib pajak mengalami kerugian fiskal atau tidak.

Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama 5 tahun ke depan secara berturut-turut. apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan.

2.1.6 Ukuran Perusahaan

2.1.6.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut buku (Effendi, 2021) Ukuran perusahaan menyatakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai dari total aset, total penjualan dan jumlah tenaga kerja. Semakin besar nilainya maka mencerminkan semakin besar ukuran suatu perusahaan. Ukuran Perusahaan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Perusahaan dengan lebih banyak aset likuid diduga akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi masalah keuangan.

Menurut (Puspita & Febrianti, 2018) Ukuran perusahaan merupakan cerminan dari kecil besarnya perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan (size) akan dibagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan kecil, perusahaan sedang, dan perusahaan besar. Sejalan dengan penelitian Sonia dan Suparman (2019). Semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka panjang. Dengan menggunakan alat ukur.

Ukuran Perusahaan = Log. Total Aktiva

Menurut (Pratama *et al*, 2017) Ukuran perusahaan adalah suatu perusahaan yang diukur melalui seberapa besar atau kecil total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Aset digunakan sebagai proksi ukuran perusahaan karena perusahaan yang besar selalu identik dengan aset yang besar pula. Oleh karena itu ukuran perusahaan dihitung sebagai berikut:

$$\text{Size} = \text{Ln. Total Asset}$$

Ukuran Perusahaan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya.

Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manager perusahaan untuk berlaku patuh atau agresif dalam perpajakan.

2.1.6.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 dibagi ke dalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, kecil dan menengah dan besar adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau sekelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah.
3. Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara

atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.1.6.3 Jenis-Jenis Perusahaan

Sukirno buku (Purwoko, 2021) menjelaskan bahwa organisasi perusahaan dapat dibedakan kedalam tiga bentuk organisasi yang pokok, yaitu:

1. Perusahaan perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang sehingga pemiliknya memiliki kebebasan yang tidak terbatas. Ia sepenuhnya menguasai perusahaan dan dapat melakukan apapun tindakannya yang dianggapnya untuk menguntungkan usahanya.

2. Firma

Firma adalah organisasi yang dimiliki oleh beberapa orang mereka sepakat untuk menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Modal perusahaan berasal dari para anggotanya, adakalanya mereka juga meminjam modal dan lembaga-lembaga lain.

3. Perseroan terbatas

Perusahaan-perusahaan besar kebanyakan berbentuk perseroan terbatas. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat mengumpulkan modal dengan mengeluarkan saham.

Menurut Hery (2016:2), ditinjau dari jenis-jenis usahanya (produk yang dijual), perusahaan dibedakan menjadi:

1. Perusahaan Manufaktur

Perusahaan jenis ini terlebih dahulu mengubah (merakit) input atau bahan mentah (raw material) menjadi output atau barang jadi (*finished good/final good*), baru kemudian dijual kepada para pelanggan (distributor).

2. Perusahaan Dagang

Perusahaan jenis ini menjual produk (barang jadi), akan tetapi perusahaan tidak membuat/menghasilkan sendiri produk yang akan dijualnya melainkan memperolehnya dari perusahaan lain.

3. Perusahaan jasa

Perusahaan jenis ini tidak menjual barang tetapi menjual jasa kepada pelanggan. Contohnya perusahaan jasa diantaranya adalah: perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan transportasi (jasa angkut), pelayanan kesehatan (rumah sakit) dan sebagainya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	(Jessica & Meiriska Febrianti, 2021)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , <i>Thin Capitalization</i> , dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur di BEI	Variabel Y : <i>Tax Avoidance</i> Variabel X : <i>Corporate Governance</i> , <i>Thin Capitalization</i> , dan Kompensasi Rugi Fiskal	Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling	<i>Size</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , tetapi <i>corporate governance</i> , <i>thin capitalization</i> , dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	Persamaan : Variabel dependen X1 : <i>Thin Capitalization</i> X3 : Kompensasi Rugi Fiskal Perbedaan : Waktu penelitian X2 : Profitabilitas Z : Ukuran Perusahaan
2.	(Safitri Selistiaweni, Dianwicak-sih Arieftiara & Samin, 2020)	Pengaruh Kepemilikan Keluarga, <i>Financial Distress</i> , dan <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel Y : Penghindaran Pajak Variabel X : Kepemilikan Keluarga, <i>Financial Distress</i> , dan <i>Thin Capitalization</i>	Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan program STATISTIK 13	<i>Financial Distress</i> berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, tetapi <i>Thin Capitalization</i> Tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.	Persamaan : Variabel dependen X1 : <i>Thin Capitalization</i> Perbedaan : Waktu penelitian X2: Profitabilitas X3: Kompensasi rugi fiskal Z : Ukuran Perusahaan
3.	(Ema Murtia dkk, 2019)	<i>Tax Avoidance</i> ditinjau dari <i>Corporate Governance</i> pada Perusahaan <i>Property Dan</i>	Variabel Y : <i>Tax Avoidance</i> Variabel X : Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, dan		Kepemilikan Institusional dan Dewan Komite Audit berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Persamaan: Variabel dependen Perbedaan : Waktu Penelitian

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<i>Real Estate</i>	Kualitas Audit		Selain itu Dewan Komisaris, Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Tetapi Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Kualitas Audit, dan Komite Audit berpengaruh secara simultan (Bersama- sama) terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	X1:Thin Capitalization X2 : Profitabilitas X3 : Kompensasi Rugi Fiskal Z : Ukuran Perusahaan
4.	(Imelda Olivia& Susi Dwimulya ni, 2019)	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Profitabilitas</i> Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Y : Penghindaraan Pajak Variabel X : <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Profitabilitas</i> .	Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji normalitas data residual, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>Thin Capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap Penghindaran pajak dan Kepemilikan Institusional dapat memperlemah	Persamaan : Variabel dependen X1 : <i>Thin Capitalization</i> X2 : Profitabilitas Perbedaan : Waktu Penelitian X3 : Kompensasi Rugi Fiskal Z : Ukuran Perusahaan

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
					pengaruh posisi Profitabilitas terhadap penghindaran pajak.	
5.	(Stanley Alberto Oduil dkk,2024)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan dibidang teknologi	Variabel Y : <i>Tax Avoidance</i> Variabel X : <i>Transfer Pricing</i> dan <i>Sales Growth</i>	Teknik pemilihn sampel yang digunakan adalah purposive sampling	<i>Transfer pricing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>Sales growth</i> Berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .	Persamaan : Variabel dependen Perbedaan : Waktu Penelitian X1 : <i>Thin Capitalization</i> X2: Profitabilitas X3 :Kompensasi Rugi Fiskal Z : Ukuran Perusahaan
6.	(Sindy Nirmalasari & Endah Susilowati, 2021)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Thin Capitalization</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Y : <i>Tax Avoidance</i> Variabel X : <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Thin Capitalization</i>	Penelitian ini adalah Structural Equation Modelling-partial least squares (SEM-PLS) dengan menggunakan Smart PLS 3.0	Komiter audit berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>). Sedangkan Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite remunerasi dan <i>thin capitalization</i> tidak berpengaruh signifikan pada <i>tax avoidance</i>	Persamaan : Variabel dependen X1 : <i>Thin Capitalization</i> Perbedaan : Waktu penelitian X2: Profitabilitas X3 :Kompensasi Rugi fiskal Z : Ukuran Perusahaan

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
7	(Fadhil Albukhairi Yandra, 2023)	Tindakan penghindaran pajak melalui <i>thin chapitalization</i> , profitabilitas dan komponen rugi fiskal dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi	Variabel Y : <i>Tax Avoidance</i> Variabel X : <i>thin chapitalization</i> , profitabilitas dan komponen rugi fiskal	Teknik pemilihn sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan menggunakan Eviews 10	<i>Thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.	Persamaan : Variabel dependen X1: <i>Thin capitalization</i> X2: Profitabilitas X3 : Kompensasi Rugi Fiskal
8.	(Tesa Anggraeni & Rachmawati Meita Oktaviani, 2021)	Dampak <i>Thin Capitalization</i> , Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak	Variabel Y: Penghindaraan Pajak Variabel X : <i>Thin Capitalization</i> , Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan	Metode Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling adalah variabel penelitian itu metode analisis dengan menggunakan aplikasi eviews 10	<i>Thin Capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaraan pajak.	Persamaan : Variabel dependen X1 : <i>Thin Capitalization</i> Z : Ukuran Perusahaan Perbedaan : Waktu penelitian X2 : Profitabilitas X3 : Kompensasi Rugi Fiskal
9	(Melisa Fadila, 2017)	Pengaruh <i>Return On Asset</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran	Variabel Y : Penghindaraan Pajak Variabel X : <i>Return On</i>	Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling	<i>Return On Asset</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan	Persamaan : Variabel dependen X3 : Kompensasi

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		Perusahaan Kompensasi Rugi fiskal, Kepemilikan Institusional, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindraan Pajak.	<i>Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi fiskal, Kepemilikan Institusional, Dan Koneksi Politik</i>	Menggunakan aplikasi SPSS version 19.0	Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaraan Pajak, tetapi <i>leverage</i> dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaraan pajak. <i>Size</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , tetapi <i>corporate governance, thin capitalization</i> , dan kompensasi rugi iskal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>	rugi fiskal Z : Ukuran Perusahaan Perbedaan : Waktu penelitian X1:Thin Capitalization X2: Profitabilitas
10	(Amelia Oktivina dkk, 2020)	<i>The Influence Of Profitability, Leverage, Company Size and Institutional Ownership With The Gender Diversification Moderation Of The Board Of Directors On Tax Avoidance</i>	Variabel Y : Penghindaraan Pajak Variabel X : <i>Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Instistusional</i> Variabel Z : Gender Direksi	Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan menggunakan aplikasi Eviews	Secara parsial profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaraan pajak. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaraan pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, Kepemilikan institusional berpengaruh negatif. Pengujian simultan	Persamaan : Variabel dependen Z : Ukuran Perusahaan Perbedaan : Waktu Penelitian X1 : <i>Thin Capitalization</i> X2 : Profitabilitas X3 : Kompensasi Rugi Fiskal

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
					<p>berpengaruh pada penghindaraan pajak. Gender tidak dapat memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaraan Pajak. Gender dapat memoderasi pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak. Gender tidak dapat memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaraan Pajak. Gender tidak dapat memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaraan Pajak. Ketika menunjukkan profitabilitas, <i>leverage</i>, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaraan pajak.</p>	


No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
11	(Sari, 2021)	<i>Analysis Of The Influence Of Multinational, Audit Quality And Company Size On Thin Capitalization Of Manufacturing Companies Listed On The IDX</i>	Variabel Y : <i>Thin Capitalization</i> Variabel X : Multinasional, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan aplikasi	Multinasional tidak berpengaruh terhadap <i>Thin capitalization</i> , kualitas audit berpengaruh negatif terhadap <i>thin capitalization</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>thin capitalization</i> .	Persamaan : X1 : <i>Thin Capitalization</i> Z : Ukuran Perusahaan Perbedaan : Y : <i>Tax Avoidance</i> X2 : Profitabilitas X3: Kompensasi Rugi Fiskal
12	(Alvin Surya Pratama dkk, 2021)	<i>The Effect Of Financial Distress, Firm Size, Independen Commissioner, And Audit Committee Towards Value Of Firm With Tax Avoidance As An Intervening Variable On Basic And Chemical Industry Subsector At Indonesia Stock Exchange</i>	Variabel Y : Nilai Perusahaan Variabel X : <i>Financial Distress</i> , Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Komite Audit Variabel Z : <i>Tax Avoidance</i>	penelitian dipilih dengan menggunakan metode <i>purpose sampling</i> dengan menggunakan aplikasi SPSS	Financial distress, ukuran perusahaan, dan komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan secara parsial. Komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penghindaran pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. <i>Financial distress</i> , ukuran perusahaan, komisaris independen,	Persamaan : Y : <i>Tax Avoidance</i> Z : Ukuran Perusahaan Perbedaan : Waktu Penelitian X1 : <i>Thin Capitalization</i> X2 : Profitabilitas X3 : Kompensasi Rugi Fiskal

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
					<p>dan komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak mampu memediasi ukuran perusahaan dan nilai perusahaan. Penghindaran pajak tidak mampu memediasi <i>financial distress</i>, komisaris independen, dan komite audit terhadap nilai perusahaan.</p>	
13	(Sulhendri & Nita Wulandari, 2020)	<p>Pengaruh <i>Corporate Governance</i>, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada perusahaan Manufaktur Sektor Automotive yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2019)</p>	<p>Variabel Y : <i>Tax Avoidance</i> Variabel X : <i>Corporate Governance</i>, <i>Leverage</i> dan Ukuran</p>	<p>penelitian dipilih dengan menggunakan metode purpose sampling dengan menggunakan aplikasi Eviews 9</p>	<p>Kepemilikan Institusional berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>, Komisaris Independen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>, Komite</p>	<p>Persamaan : Variabel dependen Z : Ukuran Perusahaan Perbedaan : X1 : Thin Capitalization X2 : Profitabilitas X3 : Kompensasi Rugi Fiskal</p>

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
					<p>Audit berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>, Kualitas Audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>, <i>Leverage</i> berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>, Ukuran perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>	

2.2 Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu maka kerangka pikir dari penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.3 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan tentang konsep yang diperkirakan sebagai kebenaran atau kesalahan suatu fenomena yang sedang diamati yang kemudian diformulasikan untuk pengujian yang bersifat empiris. Jadi hipotesis adalah suatu rumusan yang menyatakan adanya hubungan tertentu anatar dua variabel atau lebih.

2.3.1 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Thin Capitalization mengutamakan pendanaan utang dalam struktur modalnya, yang dapat menimbulkan insentif pajak berupa beban bunga yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak. Perbedaan perlakuan bunga dan dividen ini, dapat menjadi celah bagi strategi penghindaran pajak (Olivia et al., 2019) Semakin tinggi *Thin Capitalization* maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar yang tentunya akan menggerus laba perusahaan dan pada akhirnya mengecilkan pajak penghasilan terutang. (Taylor & Richardson, 2012) di Australia menggunakan *thin capitalization* sebagai salah satu variabel bebas dalam mekanisme meminimalisir penghasilan kena pajak internasional. analisis tersebut memberikan hasil bahwa perusahaan yang memiliki struktur utang tinggi cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. hasil riset tersebut konsisten dengan (Prastiwi & Ratnasari, 2019) yang menyatakan penggunaan utang berbasis bunga dapat dijadikan perusahaan sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak. semakin tinggi penggunaan utang, maka semakin akan meningkatkan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₁ : Diduga *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa efek Indonesia 2019-2023.

2.3.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan tax planning yang dapat mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Subagiastra et al., 2017). Semakin besar nilai ROA artinya semakin tinggi pula laba yang diraih perusahaan. Ketika laba yang diperoleh perusahaan meningkat maka pajak penghasilan terutang pun meningkat. Dalam teori agensi, agen akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai akibat berkurangnya laba perusahaan karena tergerus oleh beban pajak. Sehingga sumber daya yang dimiliki perusahaan digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen yaitu dengan menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Profitabilitas yang tinggi pada suatu perusahaan secara maksimal menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola asset secara efisien untuk memperoleh laba, laba yang dimiliki akan dikelola sebaik mungkin dengan melakukan perencanaan pajak. perencanaan dilakukan dengan cara memaksimalkan beban-beban yang dapat menurunkan penghasilan kena pajak seperti amortisasi dan beban penelitian dan pengembangan. perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi tentu saja membayar pajak lebih tinggi dari pada perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah. maka perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki kecenderungan melakukan praktik penghindaran pajak. perusahaan dapat menurunkan beban pajak melalui upaya penghindaran pajak

(Rahmawati & Nani, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₂ : Diduga Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa efek Indonesia 2019-2023.

2.3.3 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

Kompensasi rugi fiskal merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk membawa kerugian yang terjadi dalam satu periode akuntansi ke tahun-tahun berikutnya. Kompensasi rugi fiskal tersebut diperkenankan paling lama selama 5 tahun pajak, dan laba perusahaan digunakan sebagai pengurang dari kompensasi kerugian tersebut. Sebagai dampak dari kompensasi kerugian, maka selama kerugian tersebut belum tertutupi dan maksimal selama 5 tahun perusahaan akan diberikan keringanan sehingga terbebas dari beban pajak yang harus dibayar. Kompensasi rugi fiskal dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga ketika sebuah perusahaan mempunyai kompensasi rugi fiskal dalam laporan keuangannya, maka perusahaan tersebut akan menyajikan laporan keuangan secara wajar tanpa adanya upaya-upaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak

Dunbar et. al (2010) dalam penelitiannya mendapatkan hasil yang positif atas pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak, pada penelitian tersebut digunakan beberapa proxy penghindaran yang mendapat hasil pengaruh positif antara lain menggunakan *book tax different* dan *positive book tax different*. Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan sebagai penghindaran pajak karena perusahaan yang mendapatkan kompensasi kerugian akan terhindar dari

beban pajak yang tinggi. Namun menurut (Kurniasih dan Sari, 2013) kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan sebagai strategi terhadap penghindaran pajak dikarenakan selama lima tahun perusahaan akan mendapatkan keringanan dengan tidak membayar pajak. Sehingga meskipun sebelum tahun kelima kerugian tersebut bisa tertutupi, namun karena adanya situasi dimana manajemen menyukai pelaporan laba yang lebih rendah maka kompensasi rugi fiskal juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₃ : Diduga Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa efek indonesia 2019-2023.

2.3.4 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak yang dimoderasikan oleh ukuran perusahaan

Dalam hal upaya menekan beban pajak seminimal mungkin, perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Hal ini di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ulfa Jasmine, 2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Menurut (Maesi Suntari, 2020), Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan memiliki aktivitas usaha dan transaksi keuangan yang semakin besar yang memberikan berbagai kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan biaya yang harus dikeluarkan

perusahaan besar untuk melakukan penghindaran pajak lebih rendah karena perusahaan besar telah mencapai skala ekonomis. Penelitian membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap thin capitalization. Perusahaan besar memiliki rasio DER yang tinggi, sehingga semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik thin capitalization. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₄ : Diduga Ukuran Perusahaan dapat memperkuat hubungan antara *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

2.3.5 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran pajak yang dimoderasikan oleh ukuran perusahaan

Perusahaan yang masuk dalam kelompok perusahaan besar akan lebih bisa dalam menghasilkan laba dan stabil dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil (Saputra et al., 2020). Keuntungan tinggi yang diperoleh akan menyebabkan kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan membesar sehingga ada kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan yang masuk kee dalam kelompok besar juga cenderung memiliki sumber daya yang baik untuk mengelola beban pajaknya. (N. T. Putra & Jati, 2018). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Adnyani & Astika (2019) dan Mariani & Suryani (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₅ : Diduga Ukuran Perusahaan dapat memperkuat hubungan antara Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

2.3.6 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak yang dimoderasikan oleh Ukuran Perusahaan

Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya- biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan (Suriani, 2016). Kompensasi rugi fiskal dapat diartikan sebagai proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya. Ini berarti perusahaan yang rugi tidak akan dibebani pajak, artinya perusahaan yang rugi pada periode sebelumnya dapat melakukan penghindaran pajak. Kompensasi rugi fiskal adalah kerugian fiskal perusahaan yang dapat dikompensasikan yang hanya dikenakan selama lima tahun kedepan secara berturut-turut. Menurut (Andriyani & Mahpudin, 2021), Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size nilai pasar saham, jumlah karyawan, dan lain-lain. Dengan semakin besar/kecilnya ukuran perusahaan akan mempengaruhi hubungan antara kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran

pajak, karena jika suatu perusahaan semakin besar, maka 44 kerugian yang akan dikompensasikan diberi keringanan tidak membayar pajak selama 5 tahun tentu akan lebih semakin besar, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₆ : Diduga Ukuran Perusahaan dapat memperkuat hubungan antara Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini penulis membuat objek penelitian yaitu Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian ini termasuk penelitian asosiatif (hubungan) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Berdasarkan tingkat kejelasan dari kedudukan variabelnya maka penelitian ini bersifat asosiatif kausal, yaitu penelitian mencari pengaruh sebab akibat karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian

3.3.1 Variabel Penelitian

Menurut (Eli, 2017) Variabel penelitian adalah suatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.3.1.1 Variabel Dependen

Menurut buku (Saranggih, 2021), Variabel dependen merupakan jenis variabel yang telah di pengaruhi oleh adanya variabel independen atau variabel bebas. variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang timbul disebabkan oleh variabel bebas. besarnya perubahan pada variabel dependen ditentukan dengan besarnya variabel independen(bebas). variabel dependen diberikan peluang oleh variabel independen yaitu sebesar koefisien perubahan

dalam variabel independen tersebut.

Variabel dependen disebut juga variabel output, kriteria, konsekuen. sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan variabel terikat. menurut (Aruan et al., 2019) variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas dalam penelitian yang menjadi variabel dependen adalah penghindaran pajak (Y).

3.3.1.2 Variabel Independen

Menurut Aruan *et al*, (2019) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau penyebab timbulnya variabel terikat (variabel dependen). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah *Thin Capitalization* (X1), Profitabilitas (X2), Kompensasi Rugi Fiskal(X3).

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. menurut sugiyono (2019:61) variabel independen adalah variabel-variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat.

3.3.1.3 Variabel Moderating

Variabel moderating adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dan dependen. Penelitian ini menggunakan variabel moderating yaitu ukuran perusahaan yang mungkin akan mempengaruhi hubungan antara *thin capitalization*, Profitabilitas, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak.

3.3.2 Defenisi Variabel Penelitian

Definisi Variabel Penelitian adalah meletakkan arti pada suatu variabel dengan cara menetapkan keinginan atau tindakan yang perlu untuk mengukur variabel itu.

3.3.2.1 Penghindaran Pajak (Y)

Penghindaran pajak adalah salah satu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

3.3.2.2 *Thin Capitalization* (X1)

Thin Capitalization merupakan suatu skema untuk meminimalkan pajak terutang perusahaan melalui membuat struktur utang jauh lebih besar daripada modal.

3.3.2.3 Profitabilitas (X2)

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya.

3.3.2.4 Kompensasi Rugi Fiskal (X3)

Kompensasi Rugi Fiskal adalah Kompensasi fiskal terhadap kerugian yang dialami oleh perusahaan menurut pembukuan perusahaan dan kompensasi hanya diperkenankan selama lima (5) tahun berturut-turut.

3.3.2.5 Ukuran Perusahaan (Z)

Ukuran Perusahaan Menurut (Jessica dan Febrianti, 2021) Merupakan cerminan dari kecil besarnya perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan (*size*) akan dibagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan kecil, perusahaan sedang, dan perusahaan besar. Semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka panjang.

Tabel 3. 1. Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel Penelitian	Defenisi	Referensi	Alat Ukur
1.	Penghindaran Pajak	Penghindaran pajak adalah salah satu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan	Anwar Pohan (2016)	<i>Cash Effective Tax Rate (CETR).</i> $CETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
2.	<i>Thin Capitalization</i>	<i>Thin Capitalization</i> merupakan bentuk praktik penghindaran pajak yang dilakukan dengan mendanai usahanya melalui utang yang tinggi bukan modal.	Brigham (2019)	<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i> $DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$

3.	Profitabilitas	Profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam menilai kinerja perusahaan, yang dapat diukur dengan menggunakan berbagai rasio keuangan, salah satunya dengan <i>Return on Asset</i> (ROA).	Olivia & Dwimulyani, (2019)	$ROA = \text{Net Profit} / \text{Total Aset}$
4.	Kompensasi Rugi Fiskal	Kompensasi Rugi Fiskal adalah Kompensasi fiskal terhadap kerugian yang dialami oleh perusahaan Menurut pembukuan perusahaan dan kompensasi hanya diperkenankan selama lima tahun berturut- turut.	Rusli Reinaldo (2017)	Variabel <i>Dummy</i> , yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal,diberikan nilai 0 jika tidak ada.

5.	Ukuran Perusahaan	Ukuran Perusahaan adalah suatu perusahaan yang diukur melalui seberapa besar atau kecil total aset yang dimiliki suatu perusahaan.	Pratam et al, (2017)	Size = Ln. Total Asset
----	-------------------	--	----------------------	------------------------

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2019) dalam (Monica & Irawati, 2021) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023 yang menerbitkan data tahunan dan dipublikasikan dari www.idx.co.id jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 95 perusahaan.

Pemilihan rentang waktu selama lima tahun bertujuan agar penelitian hanya berfokus pada rentang waktu tersebut sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal, sedangkan tahun terakhir yang dipilih adalah tahun 2023 karena penelitian ini dilakukan tahun 2024 dimana penerbitan laporan keuangan terakhir adalah tahun 2023.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representative* (mewakili). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampel yang diambil adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023 yang berjumlah 26 perusahaan.

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah:

1. Perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut tahun 2019-2023.
2. Perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang IPO dibawah tahun 2019.
3. Perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang melaporkan laporan keuangan dengan mata uang rupiah karena nilai mata uang asing perubahannya cenderung fluktuatif terhadap mata uang rupiah sehingga tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan selama setahun.
4. Perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2019-2023.

Tabel 3.2 Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut tahun 2019-2023	95
2.	Perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang IPO Diatas tahun 2019	(41)
3	Perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak melaporkan laporan keuangan dengan mata uang rupiah	(2)
4	Perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang mengalami kerugian selama tahun 2019-2023	(26)
5	Jumlah Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang menjadi sampel dalam penelitian ini.	26

Sumber : www.idx.com dan www.idnfinancial.com

Tabel 3.3**Tabel Penarikan Sampel**

No	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk
2	ADES	Akasha Wira International Tbk
3	BISI	BISI International Tbk
4	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
5	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk

6	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
7	CLEO	Sarigna Primatirta Tbk
8	CPIN	Charoen pophand Indonesia Tbk
9	DLTA	Delta Djakarta Tbk
10	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk
11	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
12	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
13	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
14	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
15	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk
16	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
17	MYOR	Mayor Indah Tbk
18	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
19	SKBM	Sekar Bumi Tbk
20	SKLT	Sekar Laut Tbk
21	SMAR	Smart Tbk
22	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk
23	STTP	Siantar Top Tbk
24	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk
25	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk
26	ULTJ	Ultra Jaya Milk Indutry & Trading Company Tbk

3.5 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan secara tidak langsung dengan mempelajari literatur atau dokumen yang berhubungan dengan laporan keuangan yang diteliti.

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data keuangan perusahaan yang diperoleh dalam laporan keuangan tahunan (*annual report*) perusahaan yang telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019- 2023 yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan www.idnfinancials.com.

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

3.5.2.1 Riset Keperpustakaan (*Library Research*)

Riset keperpustakaan adalah riset dengan mengumpulkan data dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan untuk mendapatkan teori, definisi, dan analisa yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

3.5.2.2 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang relevan baik dari keperpustakaan maupun pencarian melalui internet untuk memperoleh informasi- informasi serta data-data yang diperlukan.

3.6 Alat Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan *Metoderated Regression Analysis (RMA)*. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan teknologi komputer yaitu Program

aplikasi *Econometric Views (Eviews)* versi 12.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut (Coleman & Fuoss, 1955) Statistika deskriptif adalah bagian statistika *mengenai* pengumpulan data, penyajian, penentuan nilai-nilai statistika, pembuatan diagram atau gambar mengenai sesuatu hal, disini data yang disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami atau dibaca. Jenis teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif harus sesuai dengan jenis data atau variabel berdasarkan skala pengukurannya, yaitu nominal, ordinal, atau interval/rasio.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk memperoleh hasil regresi yang bisa dipertanggung jawabkan. Dari pengujian tersebut asumsi-asumsi yang harus dipenuhi terdiri atas:

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah satu asumsi dalam analisis statistik adalah data berdistribusi normal. Untuk menguji dengan lebih akurat, diperlukan alat analisis dan *Eviews* menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji *jarque-Bera*.

Menurut (Ghozali, 2016) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat ditempuh dengan *Uji Jarque-Bera* (JB test). Residual dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki probabilitas di atas atau sama dengan 0,05.

Pada program *Eviews*, pengujian normalitas dilakukan dengan *Jarque-Bera* test. Uji *Jarque-Bera* mempunyai nilai *Chi square* pada $\alpha = 0,05$, maka

hipotesis nol diterima yang berarti data berdistribusi normal. Jika hasil Uji *Jarque-Bera* lebih kecil dari nilai *Chi Square* pada $\alpha = 0,05$, maka hipotesis nol ditolak yang artinya tidak berdistribusi normal.

Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Apabila nilai *probability* $> 0,05$ maka dapat dikategorikan normal.
2. Apabila nilai *probability* $< 0,05$ maka dapat dikategorikan tidak normal.

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2016) uji multikolinieritas untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Kemiripan antar variabel independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Selain itu, deteksi terhadap multikolinieritas juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *variance inflation factors*. Gejala multikolinearitas tidak akan terjadi bila masing-masing variabel independen yang digunakan memiliki *centered VIF* < 10 .

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2016) Heteroskedastisitas merupakan pengujian yang dilakukan terhadap nilai varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Pada penelitian yang menggunakan data *cross – section*, masalah heteroskedastisitas akan sangat sering terjadi. Pengujian heteroskedastisitas

dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi telah terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui pola sebaran data yang mendukung masing variabel penelitian. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan model *Breusch-Pagan-Godfrey*. Kriteria uji Glejser adalah jika $P\text{-value} < 0,05$, maka H_a ditolak dan sebaliknya $P\text{-value} > 0,05$ maka H_a diterima..

3.6.2.4 Uji Autokolerasi

Menurut (Ghozali, 2016) uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antara data yang ada variabel-variabel penelitian. Cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM test) yang akan menghasilkan statistik *Breusch-Godfrey*. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan, pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Autokorelasi diuji menggunakan Breush-Godfre LM Test. Kriteria uji Glejser adalah jika $P\text{-value} < 0,05$, maka H_a ditolak dan sebaliknya $P\text{-value} > 0,05$ maka H_a diterima.

3.6.3 Metode Estimasi Model Regresi Panel

Menurut (Sugiyono, 2015) Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

1. *Common Effect Model* (CEM)

Model ini merupakan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini

tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat diakomodasi dan perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *fixed effects* menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antara perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Square Dummy Variabel (LSDV)*.

3. *Random Effect Model (REM)*.

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu dan antara individu. Pada model *random effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *random effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas dan tidak diperlukan uji asumsi klasik. Hal ini disebabkan oleh variabel gangguan dalam model *random effect* tidak berkolerasi dari perusahaan berbeda maupun perusahaan yang sama dalam periode yang berbeda, varian variabel gangguan homoskedastisitas serta nilai harapan variabel gangguan nol. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*.

3.6.4 Pemilihan Model

Menurut (Sugiyono, 2015) untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yaitu :

1. *Chow test atau Likelihood test*

Uji ini digunakan untuk pemilihan antara model *fixed effect* dan *common effect*. Dasar penolakan H_0 adalah dengan menggunakan pertimbangan statistik *Chi-Square*, jika probabilitas dari hasil uji Chow-test lebih kecil dari nilai kritisnya (0.05) maka H_a diterima dan sebaliknya. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H_0 : *Common Effect Model* atau *Pooled OLS*

H_a : *Fixed Effect Model*

2. *Hausman test*

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan. Setelah selesai melakukan uji Chow dan jika diperoleh model yang tepat adalah *fixed effect*, maka selanjutnya kita melakukan pengujian untuk memilih model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat. Akan tetapi, jika hasil pengujian Chow memperoleh hasil model *fixed effect* yang paling tepat, maka tidak diperlukan uji Hausman.

Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan *degree of freedom* sebanyak k , dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya (0.05) maka H_a diterima (model yang tepat adalah model *fixed effect*) dan

sebaliknya. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Jika model *common effect* atau *fixed effect* yang digunakan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji asumsi klasik. Namun apabila model yang digunakan jatuh pada *random effect*, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Hal ini disebabkan oleh variabel gangguan dalam model *random effect* tidak berkolerasi dari perusahaan berbeda maupuun perusahaan yang sama dalam periode yang berbeda, varian variabel gangguan homoskedastisitas serta nilai harapan variabel gangguan nol.

3. *Lagrange Multiplier (LM) Test*

Lagrange multiplier test adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *common effect* atau *random effect*. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model *common effect*

H_a : Model *random effect*

Uji LM ini didasarkan pada *probability* Breusch-Pagan, jika nilai *probability* Breusch-Pagan kurang dari nilai alpha maka H_0 ditolak yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah model *random effect* dan sebaliknya.

3.7 **Metoderated Regression Analysis (MRA)**

Metoderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen)

dengan rumus persamaan tanpa menggunakan moderasi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Rumus dibawah ini merupakan persamaan yang menggunakan moderasi :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4Z + b_5(X_1*Z) + b_6(X_2*Z) + b_7(X_3*Z) + e$$

Dimana :

Y = Penghindaran Pajak

Z = Ukuran Perusahaan

X1 = *Thin Capitalization*

X2 = Profitabilitas

X3 = Kompensasi Rugi Fiskal

a = Konstanta

b1, b2-b7 = Koefisien regresi masing-masing

variabel e = Standar error

3.8 Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan suatu hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu dan merupakan anggapan sementara yang perlu diuji kebenarannya dalam suatu penelitian. Menurut (Sugiyono, 2016) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel *Thin Capitalization* (X1), Profitabilitas (X2) dan Kompensasi Rugi Fiskal (X3) dan Ukuran Perusahaan (Z). Adapun langkah-

langkah pengujiannya sebagai berikut :

3.8.1 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Menurut Menurut Ghozali (2016:98) uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Jika t hitung $<$ tabel maka H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.
 2. Jika t dihitung $>$ tabel maka H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya ada pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.
- Uji t dapat dilakukan hanya dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil analisis regresi yang digunakan. Jika angka signifikansi t lebih kecil dari α (0.05) maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.8.2 Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang terdapat dalam model secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat (Masngudi dan Salim, 2012). Untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara bersama-sama dengan $\alpha = 0,05$. Maka cara yang dilakukan adalah:

1. Bila (P-Value) $<$ 0,05, artinya variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.

2. Bila (P-Value) $> 0,05$, artinya variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang sangat besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2017). secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang sangat besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia

4.1.1 Sejarah Bursa Efek Indonesia

Dalam situs resmi BEI yaitu *Indonesia Stock Exchange* dijelaskan mengenai Bursa Efek Indonesia dan pasar modal. Bursa Efek adalah sistem yang terorganisir dengan mekanisme resmi untuk mempertemukan penjual dan pembeli sekuritas secara langsung atau melalui wakil-wakilnya. Bursa Efek Indonesia adalah salah satu bursa saham yang dapat memberikan peluang investasi dan sumber pembiayaan dalam upaya membangun perekonomian nasional.

Sejarah Bursa Efek Indonesia berawal dari berdirinya Bursa Efek di Batavia pada abad 19. Bursa Efek pertama di Indonesia didirikan di Batavia pada tanggal 14 Desember 1912, dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda. Bursa Batavia sempat ditutup selama periode perang dunia pertama dan dibuka lagi pada tahun 1925. Pemerintah Kolonial Belanda juga mengoperasikan bursa paralel di Semarang dan Surabaya. Namun kegiatan bursa ini dihentikan lagi pada masa pendudukan oleh tentara Jepang di Batavia. Pada tahun 1952, tujuh tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, bursa saham dibuka lagi di Jakarta dengan memperdagangkan saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Belanda sebelum perang dunia. Kegiatan bursa saham kemudian kembali terhenti lagi ketika pemerintah meluncurkan program nasionalisasi pada tahun 1956.

Penggabungan Bursa Efek Surabaya ke Bursa Efek Jakarta dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007. Bursa Efek Indonesia yang

singkat menjadi BEI atau *Indonesia Stock Exchange (IDX)* merupakan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007.

Tabel 4.1

Sejarah Bursa Efek Indonesia


Desember 1912	Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda
1925-1942	Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya
10 Agustus 1977	Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara
1988-1990	Paket deregulasi dibidang perbankan dan pasar modal diluncurkan. pintu BEJ terbuka untuk asing. aktivitas bursa terlihat meningkat
2 juni 1988	Bursa Paralel Indonesia (BPI) mula beroperasi dan dikelola oleh persatuan perdagangan uang dan efek (PPUE), sedangkan organisasinya

	terdiri dari broker dan dealer
16 juni 1989	Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya
13 Juni 1992	Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi badan pengawas pasar modal. tanggal ini di peringati sebagai HUT BEJ
10 November 1995	Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-undang ini mulai diberlakukan mula januari 1996
1995	Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya
2000	Sistem Perdagangan tanpa Warkat (Scripless trading) mulai diaplikasikan dipasar modal indonesia
2002	BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (<i>remote trading</i>)
2007	Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI)
02 Maret 2009	Peluncuran Perdana sistem Perdagangan Baru PT Bursa Efek Indonesia: JATS-NextG

Sumber : idx.co.id

4.1.2 Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia

Struktur organisasi merupakan elemen penting untuk menjalankan aktivitas perusahaan yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berikut ini Struktur organisasi yang ada di Bursa Efek Indonesia.



Sumber : www.idx.co.id

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia

4.2 Deskripsi Umum Perusahaan Sampel

- PT Astra Agro Lestari Tbk

PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) berdiri sejak 3 Oktober 1988 dengan nama PT Suryaraya Cakrawala. Pada Agustus tahun 1989, Perseroan berganti nama menjadi PT Astra Agro Niaga. Perseroan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini, juga pernah mengembangkan

perkebunan teh dan kakao di Jawa Tengah pada tahun 1990 dan meluncurkan produk minyak goreng dengan merek “Cap Sendok” pada tahun 1992. Pada tahun 1997, PT Astra Agro Niaga berubah nama menjadi PT Astra Agro Lestari Tbk dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode AALI pada 9 Desember di tahun tersebut. Hingga saat ini, PT Astra International Tbk memiliki 79,68% saham Astra Agro dan 20,32% saham dimiliki oleh Publik. Dalam menghadapi tantangan di masa mendatang, secara agile Perseroan terus mengembangkan dan menyesuaikan strategi perusahaan dengan keadaan bisnis yang sedang berjalan agar dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta melakukan diversifikasi lini bisnis prospektif yang berhubungan dengan bisnis kelapa sawit.

➤ PT Akasha Wira International Tbk

PT Akasha Wira International Tbk (ADES) didirikan pada tahun 1985. Perusahaan ini beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower C lantai 15 jalan Letjen. TB. Simantupang Kav. 88, Jakarta 12520 - Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang air kemasan, industri kosmetika, industri minuman ringan susu kedelai, dan distribusi produk kosmetika profesional merek wella dan clairol di Indonesia. Pada tanggal 2 Mei 1994, perusahaan mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan penawaran umum ke masyarakat melalui pasar modal sejumlah 15.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham. Perusahaan ini mencatatkan seluruh jumlah sahamnya sejumlah 38.000.000 saham di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 14 Juni 1994.

➤ PT BISI International Tbk

BISI International Tbk (BISI) didirikan 22 Juni 1983 dengan nama PT Bright Indonesia Seed Industry dan beroperasi secara komersial mulai tahun 1983. Kantor pusat BISI International Tbk berdomisili di Jl. Raya Surabaya – Mojokerto km. 19, Desa Bringinbendo, Kec Taman, Kab Sidoarjo, Jawa Timur 61257 – Indonesia, dengan lokasi pabrik di Pare, Kediri. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham BISI International Tbk (31-Mei-2022), yaitu: PT Agrindo Pratama (induk usaha) (31,00%) Field Investment Holdings Pte. Ltd. (6,36%), Valley Investment Holdings Pte. Ltd. (6,36%) dan Vista Investment Holdings Pte. Ltd. (6,36%).

➤ PT Budi Starch & Sweetener Tbk

PT Budi Starch & Sweetener Tbk (BUDI) sebuah perusahaan yang tergabung dalam Grup Sungai Budi, didirikan pada bulan Januari 1979. Operasi komersialnya dimulai pada bulan Januari 1981 dan melakukan IPO pada bulan Mei 1995. Perusahaan ini memproduksi bahan kimia, produk plastik dan produk makanan; termasuk produk turunan yang dihasilkan dari singkong, ubi jalar, kelapa sawit dan hasil pertanian lainnya. Produk utamanya adalah tepung tapioka, pemanis, asam sulfat, dan terpal plastik. Sedangkan produk sekundernya adalah pupuk organik.

➤ PT Campina Ice Cream Industry Tbk

PT. CAMP adalah produsen es krim yang didirikan pada tanggal 22 Juli 1971 dengan nama CV.Pranoto. Kantor pusat Campina berlokasi di Jl. Rungkut Industri II/15-17, Kel.Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo

Surabaya 60293 – Indonesia. Pada tahun 1994, perusahaan ini mengubah statusnya dari Firma (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT Campina Ice Cream Industry. Seiring perkembangan usaha yang semakin maju, Campina melakukan ekspansi dengan membuka fasilitas produksi di kawasan SIER, Surabaya Jawa Timur pada tahun 1982. Merek Campina menawarkan beragam produk es krim, seperti es krim stik, cup, cone, family pack, irisan, dan es krim curah. Beberapa produk unggulan mereka yang bisa ditemukan di Campina E-store antara lain Concerto Choco Passion, Gold Ribbon Chocolate, dan Strawberry Cheesecake.

➤ PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk

Sebelumnya Cahaya Kalbar Tbk (CEKA) berdiri pada 3 Februari 1968 dengan nama CV Tjahaja Kalbar serta beroperasi secara komersial yang di mulai pada tahun 1971. CEKA berkantor pusat di Kawasan Industri Jababeka II, Jl. Industri Selatan 3 Blok GG No.1, Cikarang, Bekasi 17550, Jawa Barat. CEKA bergerak di bidang industri makanan berupa industri minyak nabati (minyak kelapa sawit beserta produk-produk turunannya), biji tengkawang, minyak tengkawang dan minyak nabati spesialitas untuk industri makanan & minuman; bidang perdagangan lokal, ekspor, impor, dan berdagang hasil bumi, hasil hutan, berdagang barang-barang keperluan sehari-hari. Saat ini produk utama yang dihasilkan CEKA adalah Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel serta turunannya.

➤ PT Sariguna Primatirta Tbk

Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) didirikan tanggal 10 Maret 1988 dengan nama PT Sari Guna dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun

2003. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Sariguna Primatirta Tbk (31-Mei-2022), yaitu: PT Tancorp Sentral Abadi (dahulu PT Global Sentral Abadi) (55,79%) dan PT Tancorp Global Sentosa (dahulu PT Global Sukses Makmur Sentosa) (25,58%). Induk usaha adalah PT Tancorp Sentral Abadi, sedangkan induk usaha terakhir adalah PT Tancorp Global Sentosa.

➤ PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) berdiri pada tanggal 07 Januari 1972 dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1972. Perusahaan ini beralamat di Jl. Ancol VIII/1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta – Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha pekan ternak. Kemudian pada tahun 1991, CPIN memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham CPIN (IPO) kepada masyarakat sebanyak 2.500.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp5.100,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 18 Maret 1991.

➤ PT. Delta Djakarta Tbk

PT Delta Djakarta (DLTA) Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1932 sebagai sebuah produsen bir Jerman dengan nama NV Archipel Brouwerij. Perusahaan ini kemudian dibeli oleh sebuah perusahaan ini pun diubah menjadi NV De Oranje Brouwerij. Pada tahun 1970, nama perusahaan ini diubah menjadi seperti sekarang. Sejak tahun 1982, perusahaan ini memproduksi dan mendistribusikan bir merek Carlsberg

dibawah linsensi dari Carlsberg International AS. Pada tahun 1984, perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan pertama yang melantai di Bursa Efek Jakarta. Pada tahun 1997, perusahaan ini memindahkan pabrik birnya meluncurkan Anker Lychee, sebuah bir rendah alkohol dengan cita rasa buah leci yang dirancang untuk peminum bir pemula. Perusahaan ini juga memproduksi dan mengekspor bir pilsner dengan merek Batavia Beer, serta mulai mengekspor San Miguel Cerveza Negra ke Thailand dan Vietnam.

➤ PT Dharma Satya Nusantara Tbk

Didirikan pada tanggal 29 September 1980, PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSN) pada awalnya berfokus pada industri perkayuan dengan memperoleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dari Pemerintah. Selama 40 tahun terakhir, berbekal pengalaman kami yang luas dan hubungan kemitraan yang kuat dengan pelanggan, pemasok, dan petani lokal untuk memastikan bahan baku kayu yang dapat dilacak, diperoleh secara bertanggung jawab, dan inklusif. Kami berkolaborasi dengan lebih dari 3.600 petani di Indonesia, yang dengan bangga kami jadikan sebagai sumber kayu lestari kami untuk menghasilkan produk kayu berkualitas tinggi.

➤ PT. Graudafood Putra Putri Jaya Tbk

PT GOOD Tbk merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Berdiri pada tahun 1990, kegiatan bisnis Garudafood telah dirintis sejak 1979 oleh pendiri perusahaan, Darmo Putro melalui PT Tudung Putra Jaya (TPJ) di Pati, Jawa Tengah. Saat ini, Garudafood

memproduksi dan menjual produk makanan dan minuman mencakup tujuh merek, yaitu Garuda, Gery, Chocolatos, Clevo, Prochiz, Okky, dan Mountea yang mencakup berbagai kategori yaitu biscuit, kacang, pilus, pellet snack, confectionery, minuman susu, cokelat bubuk, keju, dan salad dressing. Hingga akhir tahun 2023, Garudafood melakukan ekspor ke lebih dari 30 negara dengan fokus utama pada negara-negara ASEAN dan Cina.

➤ PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

PT ICBP merupakan produsen produk konsumen yang bergerak dalam beragam kategori bisnis, seperti mie, susu, makanan ringan, penyedap makanan, makanan khusus, dan minuman. Perusahaan juga memproduksi kemasan fleksibel dan bergelombang untuk produknya. Perusahaan mengelola lebih dari 60 pabrik yang berlokasi di seluruh Indonesia. Beberapa produk yang populer adalah Indomie, Indomilk, Ichi Ocha, Bumbu Racik, dan Ichi Ocha. Produknya, khususnya Indomie, juga diekspor ke banyak negara sehingga menjadikannya salah satu mie ientasn terpopuler di dunia Internasional. Kantor perusahaan berlokasi di Indofood Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta.

➤ PT. Indofood Sukses Makmur Tbk

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) didirikan pada tahun 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusuma, perusahaan patungan dengan Fritolay Netherland Holding B.V., afiliasi dari PepsiCo Inc. Berubah nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 1994, kemudian melakukan IPO. Pada tahun 1997, perusahaan memperluas integrasi bisnisnya ke perkebunan, agrobisnis dan distribusi. Saat ini, Perusahaan

bergerak dalam berbagai bidang usaha, antara lain makanan olahan, penyedap rasa, minuman, pengemasan, minyak goreng, penggilingan gandum, dan pembuatan tekstil karung tepung.

➤ PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk

Berdiri tanggal 18 Januari 1971 dengan nama PT Java Pelletizing Factory, Ltd dan memulai usahanya secara komersial pada tahun 1971. JPFA bergerak di bidang pengolahan segala macam bahan untuk pembuatan/produksi bahan makanan hewan, kopra dan bahan lain yang mengandung minyak nabati, gaplek dan lain-lain; mengusahakan pembibitan, peternakan ayam dan usaha peternakan lainnya, meliputi budi daya seluruh jenis peternakan, perunggasan, perikanan dan usaha lain yang terkait, dan menjalankan perdagangan dalam dan luar negeri dari bahan serta hasil produksi.

➤ PT PP London Sumatra Indonesia Tbk

PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) atau dikenal dengan Lonsum, bergerak dalam industri perkebunan kelapa sawit dan karet. Didirikan pada tahun 1906 di Medan, Sumatera Utara, oleh Harrisons & Crosfield Plc. Awalnya tanamannya adalah karet, teh, dan kakao. Perusahaan ini mulai memiliki perkebunan kelapa sawit pada tahun 1980an. Sejak saat itu, kelapa sawit menjadi tanaman utama perusahaan. Lonsum melakukan IPO pada Juli 1996. Diakuisisi oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk pada tahun 2007 dan menjadi bagian dari Indofood Group. Saat ini, Lonsum mengoperasikan 12 pabrik kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan; memiliki kantor di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan

Sulawesi.

➤ PT Multi Bintang Indonesia Tbk

PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) yang dikenal sebagai produsen Bir Bintang, didirikan pada tahun 1931 dengan nama Nederlandsch-Indische Bierbrouwerijen. Grup Heineken menjadi pemegang saham utama perusahaan ini pada tahun 1936 hingga 1965, kemudian diambil alih oleh pemerintah hingga tahun 1967. Setelah Heineken mendapatkan kembali kepemilikannya, perusahaan tersebut mulai mengoperasikan pabrik bir kedua pada tahun 1973. Perusahaan tersebut melakukan IPO pada tahun 1981, kemudian mulai memproduksi Green Sands pada tahun berikutnya. Seiring berkembangnya perusahaan, pada tahun 2005 mendirikan anak perusahaan bernama PT Multi Bintang Indonesia Niaga sebagai perusahaan penjualan dan pemasaran.

➤ PT Mayora Indah Tbk

PT Mayora Indah Tbk (MYOR) adalah perusahaan barang konsumen yang bergerak cepat, didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama di Tangerang, Banten. Perusahaan ini melakukan IPO pada bulan Juli 1990. Berawal dari menyasar penjualan ke wilayah Jakarta dan sekitarnya, perusahaan mampu memperluas jangkauan hingga ke Asia Tenggara. Pangsa pasarnya meluas ke seluruh Asia dan kemudian ke seluruh dunia. Beberapa merek terkenalnya adalah Energen, Choki Choki, Torabika, Astor, Kopiko, dan Roma.

➤ PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) didirikan sebagai perusahaan penanaman modal asing, bernama PT Nippon Indosari Corporation pada tahun 1995. Pabrik pertama dibuka di Cikarang, dan produk komersial pertama diluncurkan pada tahun 2001 dengan merek 'Sari Roti'. 13 pabrik selanjutnya dibangun di Pasuruan, Cikarang, Semarang, Medan, Cibitung, Makassar, Purwakarta, Cikande, Batam, Balikpapan, dan Banjarmasin. Perusahaan memproduksi berbagai jenis roti, antara lain roti tawar, roti manis, dan kue. Kantor pusat berlokasi di Kawasan Industri MM2100, Jl. Selayar Blok A9, Cikarang Barat, Bekasi.

➤ PT Sekar Bumi Tbk

PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) bergerak di bidang industri makanan beku dengan produk ternamanya Finna Shrimp Cracker. Didirikan pada tahun 1966, dengan nama Harry Susilo Private Limited, sebagai perusahaan perdagangan hasil laut. Perusahaan ini menjadi pemasok udang dan hasil laut ke Toyo Menka Company pada tahun 1968. Perusahaan ini terus mengembangkan bisnisnya ke komoditas pertanian, dan kemudian berkembang menjadi Grup Sekar. Perusahaan melakukan IPO pada tahun 1993. Produknya diekspor ke seluruh Asia, Amerika Serikat, dan Eropa.

➤ PT Sekar Laut Tbk

PT Sekar Laut Tbk (SKLT) bergerak di bidang manufaktur, pertanian, perdagangan dan pengembangan makanan dan minuman. Didirikan pada tahun 1966 sebagai industri rumah tangga yang memasok dan memperdagangkan hasil laut. Perseroan memperluas dan mengembangkan

pabrik kerupuk udang yang kini menjadi bisnis utama perusahaan. Operasi komersialnya dimulai pada bulan Juli 1976, kemudian melakukan IPO pada bulan September 1993. Produk utama perusahaan antara lain kerupuk, saus tomat, saus sambal, bumbu masak, bakpao, dan makanan ringan lainnya; yang dipasarkan dengan merek FINNA yang dikendalikan oleh Sekar Group.

➤ **PT Smart Tbk**

PT SMART Tbk (SMART), adalah anak perusahaan Golden Agri-Resoures (GAR), yang beroperasi di bawah merek Sinar Mas Agribusiness and Food di Indonesia. SMART didirikan pada tahun 1962 dan tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1992. Berkat fokus dan investasi di bidang R&D (penelitian dan pengembangan), Perusahaan menempati garda depan di bidang agronomi dan teknologi. Di bisnis hilir, fasilitas pemrosesan kami mampu memproduksi produk berkualitas tinggi untuk memasok pasar internasional atas agronomi, bahan pangan, oleokimia dan bio-energi.

➤ **Sawit Sumbermas Sarana Tbk**

Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) didirikan tanggal 22 November 1995 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2005. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Sawit Sumbermas Sarana Tbk (31-Des-2021) adalah PT Citra Borneo Indah (55,49%) dan PT Putra Borneo Agro Lestari (12,08%). Pada tanggal 29 Nopember 2013, SSMS memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham SSMS (IPO) kepada

masyarakat sebanyak 1.500.000.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp670,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 12 Desember 2013.

➤ PT Siantar Top Tbk

PT Siantar Top Tbk (STTP), produsen makanan ringan, didirikan pada tahun 1972 di Jawa Timur. Operasi komersialnya dimulai pada bulan September 1989, kemudian melakukan IPO pada bulan Desember 1996. Perusahaan ini memproduksi makanan ringan mie, kerupuk, biskuit, dan kopi instan. Produknya juga tersedia di luar negeri.

➤ PT. Tunas Baru Lampung Tbk

Didirikan pada tanggal 22 Desember 1973 Kantor Pusat TBLA terletak di Wisma Budi, Lantai 8-9 Jl. H.R Rasuna Said Kav. C-6, Jakarta 12940-Indonesia. Sedangkan pabrik berlokasi di Lampung, Surabaya, Tangerang, Palembang dan Kuala Enok, dengan perkebunan yang terletak di Terbanggi Besar- Lampung Tengah dan Banyuasin-Sumatera Selatan. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan ruang lingkup kegiatan TBLA terutama meliputi bidang pertanian, industri, perdagangan, pembangunan, jasa dan pengangkutan kegiatan usaha utama TBLA antara lain bergerak bidang produksi meliputi : minyak goreng sawit, minyak goreng kelapa, minyak sawit, margarin, gula, mentega, lemak yang dimakan, sabun, bahan pembersih dan komestika dan di bidang perkebunan antara lain : kelapa, sawit, nanas, jeruk, kelapa hibrida dan tebu.

➤ PT. Tigaraksa Satria Tbk

PT Tigaraksa Satria Tbk (TGKA) bergerak dalam bidang penjualan dan distribusi produk konsumsi, isi ulang LPG, serta penyediaan jasa produksi dan pengemasan produk bubuk. Didirikan pada tahun 1919 sebagai perusahaan pengelola dan perdagangan perkebunan karet, yang kemudian menjadi anak perusahaan PT Tigaraksa Satria yang didirikan pada tahun 1967. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari 1988, dengan fokus pada bisnis penjualan dan distribusi. Untuk memperluas kegiatan perusahaan, dibuka fasilitas di Sleman, Yogyakarta pada tahun 2005. Saat ini penjualan dan distribusi produk konsumen juga beroperasi melalui platform digital.

➤ PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk

PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ) didirikan pada tanggal 02 November 1971 dan mulai beroperasi secara komersial pada awal tahun 1974. Domisili perusahaan ini di Jl. Raya Cimareme 131 Padalarang Kabupaten Bandung 40552 – Indonesia. Ruang lingkup perusahaan ini adalah bergerak di bidang perindustrian dan perdagangan. Pada tanggal 15 Mei 1990, perseroan mendapatkan izin dari Menteri Keuangan RI untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) kepada masyarakat sejumlah 6.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp7.500,- per saham. Perusahaan ini melakukan pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 02 Juli 1990.

4.3 Analisis Data dan Hasil

4.3.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan. analisis ini dilakukan dengan cara menyusun, mengolah, dan menganalisis data untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Proses pengolahan data dilakukan dengan bantuan program *Eviews* 12. Berdasarkan tahapan pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian yang digunakan seperti pada Tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Data Penelitian

	Y	X1	X2	X3	Z
Mean	0.283893	0.828793	0.089600	0.384615	29.17802
Median	0.226367	0.644294	0.084096	0.000000	29.29276
Maximum	2.184985	4.935010	0.227873	1.000000	32.85992
Minimum	0.032015	0.097914	0.000526	0.000000	20.91227
Std. Dev.	0.250323	0.747545	0.052421	0.488386	2.544890
Skewness	5.205246	2.416932	0.427028	0.474342	-1.482020
Kurtosis	33.71341	12.04692	2.597719	1.225000	5.759876
Jarque-Bera	5696.665	569.9039	4.827549	21.94089	88.84661
Probability	0.000000	0.000000	0.089477	0.000017	0.000000
Sum	36.90612	107.7431	11.64799	50.00000	3793.142
Sum Sq. Dev.	8.083361	72.08824	0.354491	30.76923	835.4637
Observations	130	130	130	130	130

Sumber : Data Olahan (Eviews 12)

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 130 observasi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada variabel *thin capitalization* nilai tertinggi sebesar 4,93 nilai terendah sebesar 0,09 dengan mean (rata-rata) sebesar 0.82 serta standar deviasi sebesar 0,74.


2. Pada variabel profitabilitas nilai tertinggi sebesar 0,22 nilai terendah sebesar 0,00 dengan mean (rata-rata) sebesar 0,08 serta standar deviasi sebesar 0,05.
3. Pada variabel kompensasi rugi fiskal nilai tertinggi sebesar 1,00 nilai terendah sebesar 0,00 dengan mean (rata-rata) sebesar 0,38 serta standar deviasi sebesar 0,48.
4. Pada variabel ukuran perusahaan nilai tertinggi sebesar 32,8 nilai terendah sebesar 20,9 dengan mean (rata-rata) sebesar 21,1 serta standar deviasi sebesar 2,54.
5. Pada variabel penghindaran pajak nilai tertinggi sebesar 2,18 nilai terendah sebesar 0,03 dengan mean (rata-rata) sebesar 0,28 serta standar deviasi sebesar 0,25.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Sebelum membuat persamaan dari pengujian regresi data panel, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik agar suatu penaksiran regresi itu valid dan dapat dipercaya dan juga untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi kebutuhan dalam model regresi dari estimasi model yang terpilih. Pengujian ini meliputi :


4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model residual berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat ditempuh dengan Uji Jarque-Berra (JB test). Residual dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki *probability* diatas atau sama dengan 0,05. Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan melalui gambar 4.3 dibawah ini :



Sumber : Data Olahan (Eviews 12)

Berdasarkan hasil uji Jarque-Bera pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Jarque-Bera adalah sebesar 3,344 dengan profitabilitas 0,187. karena nilai profitabilitas $0,187 > 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa residual dalam model penelitian ini berdistribusi normal.



Sumber : Data Olahan (Eviews 12)

Berdasarkan hasil uji Jarque-Bera pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Jarque-Bera adalah sebesar 2,017 dengan probabilitas 0,364. Karena nilai probabilitas $0,364 > 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa residual dalam model penelitian ini berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *variance inflation factors*. Gejala multikolinearitas tidak akan terjadi bila masing-masing variabel independen yang digunakan memiliki *centered* $VIF < 10$. Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada tabel 4.3 dan 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas Tanpa Variabel Moderating

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.013644	8.635519	NA
X1	0.003200	2.514262	1.123083
X2	0.693753	4.722440	1.197342
X3	0.007269	1.769586	1.088976

Sumber : Data Olahan (Eviews 12)

Berdasarkan pada tabel 4.3 terlihat bahwa masing-masing variabel independen yang digunakan telah memiliki *centered* VIF dibawah 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing independen yang digunakan terbebas dari gejala multikolinearitas.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas Dengan Variabel Moderating

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.425387	1514.282	NA
X1	0.370108	286.8627	128.1372
X2	97.94454	657.6829	166.7509
X3	0.883692	212.2039	130.5870
Z	0.002872	1538.138	11.52396
X1Z	0.000467	300.4090	128.1991
X2Z	0.118172	646.9970	155.3839
X3Z	0.001026	210.9979	130.6095

Sumber : Data Olahan (Eviews 12)

Berdasarkan pada tabel 4.4 terlihat bahwa masing-masing variabel independen yang digunakan telah memiliki *centered* VIF dibawah 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa variabel independen yang digunakan mengalami gejala multikolinearitas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui pola sebaran data yang mendukung masing-masing variabel penelitian. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan model *Breusch-Pagan-Godfrey*. Kriteria uji *Breusch-Pagan-Godfrey* adalah jika *P-value* $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan sebaliknya *P-value* $> 0,05$ maka H_0 diterima. Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas diperoleh ringkasan hasil terlihat pada Tabel 4.5 dan 4.6 dibawah ini :

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas Tanpa Variabel Moderating

F-statistic	2.092163	Prob. F(3,126)	0.1046
Obs*R-squared	6.168469	Prob. Chi-Square(3)	0.1037
Scaled explained SS	38.11011	Prob. Chi-Square(3)	0.0000

Sumber : Data Olahan (Eviews 12)

Pada Tabel 4.5 terlihat bahwa Nilai Prob. F hitung sebesar 0,1046 besar dari tingkat alpha 0,05 sehingga, artinya seluruh variabel penelitian yang akan dibentuk ke dalam model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Variabel Moderating

F-statistic	1.540575	Prob. F(4,125)	0.1945
Obs*R-squared	6.107694	Prob. Chi-Square(4)	0.1912
Scaled explained SS	37.83248	Prob. Chi-Square(4)	0.0000

Sumber : Data Olahan (Eviews 12)

Pada Tabel 4.6 terlihat bahwa Nilai Prob. F hitung sebesar 0,1945 besar dari tingkat alpha 0,05 artinya seluruh variabel penelitian yang akan dibentuk ke dalam model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.4.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah sebuah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan, pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Autokorelasi diuji menggunakan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*.

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi Tanpa Variabel Moderating

F-statistic	3.583132	Prob. F(2,124)	0.0307
Obs*R-squared	7.102546	Prob. Chi-Square(2)	0.0287

Sumber : Data Olahan (Eviews 12)

Pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* sebesar 0,0307 yang artinya nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa mengalami gejala autokorelasi.

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi Dengan Variabel Moderating

F-statistic	3.665538	Prob. F(2,123)	0.0284
Obs*R-squared	7.312453	Prob. Chi-Square(2)	0.0258

Sumber : Data Olahan (Eviews 12)

Pada tabel 4.8 diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* sebesar 0,0284 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa mengalami gejala autokorelasi.

4.5 Penelitian Model Estimasi Regresi Data Panel

4.5.1 Uji Chow Test

Uji Chow digunakan untuk menentukan model analisis data panel yang akan digunakan. Uji Chow digunakan untuk memilih antara model *Fixed Effect* atau model *Common Effect* yang sebaiknya dipakai.

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas Cross-section F lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *Common Effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas Cross-section F kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *Fixed Effect*. Hasil uji spesifikasi model adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Chow Test Tanpa Variabel Moderating

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.667899	(25,101)	0.0003
Cross-section Chi-square	65.915351	25	0.0000

Sumber : Data Olahan (Eviews 12)

Berdasarkan hasil uji di atas, dapat diketahui bahwa probabilitas Cross-section F sebesar 0,0003 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan H_a diterima dan model *fixed effect* lebih baik dibandingkan dengan model *common effect*. Untuk semakin memastikan kembali metode estimasi yang dipilih dilakukan uji lagi, yaitu uji Hausman. Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui apakah model *fixed effect* atau model *random effect* yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.10
Hasil Uji Chow Test Dengan Variabel Moderating

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.800335	(25,100)	0.0002
Cross-section Chi-square	68.988084	25	0.0000

Sumber : Data Olahan (Eviews 12)

Berdasarkan hasil uji di atas, dapat diketahui bahwa probabilitas Cross-section F sebesar 0,0002 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan H_a diterima dan model *fixed effect* lebih baik dibandingkan dengan model *common effect*. Untuk semakin memastikan kembali metode estimasi yang dipilih dilakukan uji lagi, yaitu uji Hausman. Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui apakah model *fixed effect* atau model *random effect* yang akan digunakan dalam penelitian ini.

4.5.2 Uji Hausman Test

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui model yang sebaiknya dipakai, yaitu *Fixed Effect* model (FEM) atau *Random Effect* model (REM). Hipotesis dalam uji hausman sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas cross section random lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *Random Effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas Chi-square kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *Fixed Effect*. Hasil estimasi uji Hausman adalah sebagai berikut.

Tabel 4.11
Hasil Uji Hausman Test Tanpa Variabel Moderating

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.955128	3	0.8121

Sumber : Olahan Data (Eviews 12)

Pada tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai Prob. Cross-section random sebesar 0,8121 yang nilainya $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Random Effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *Fixed effect*, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini estimasi yang digunakan yaitu *Random Effect*, sehingga diperlukan uji LM .

Tabel 4.12
Hasil Uji Hausman Test Dengan Variabel Moderating

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.290909	4	0.5104

Sumber : Data Olahan (Eviews 12)

Pada tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai Prob. Cross-section random sebesar 0,5104 yang nilainya $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Random Effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *Fixed effect*, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini estimasi yang digunakan yaitu *Random Effect*, sehingga diperlukan uji LM .

4.5.3 Uji Lagrange Multiplier (LM) Test

Lagrange multiplier test adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *common effect* atau *random effect*. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model *common effect*

H_a : Model *random effect*

Uji LM ini didasarkan pada *probability* Breusch-Pagan, jika nilai *probability* Breusch-Pagan kurang dari 0,05 maka common effect ditolak yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah model *random effect* dan sebaliknya.

Tabel 4.13
Hasil Lagrange Multiplier (LM) Test Tanpa Variabel Moderating

	Cross-section	Test Hypothesis	
		Time	Both
Breusch-Pagan	15.07027 (0.0001)	0.022003 (0.8821)	15.09227 (0.0001)
Honda	3.882044 (0.0001)	0.148334 (0.4410)	2.849908 (0.0022)
King-Wu	3.882044 (0.0001)	0.148334 (0.4410)	1.579479 (0.0571)
Standardized Honda	4.308936 (0.0000)	0.516773 (0.3027)	-0.804148 (0.7893)
Standardized King-Wu	4.308936 (0.0000)	0.516773 (0.3027)	-1.158209 (0.8766)
Gourieroux, et al.	--	--	15.09227 (0.0002)

Sumber: Data Olahan (Eviews 12)

Pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai Breusch-Pagan random sebesar 0,0001 yang nilainya $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Random Effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *Common effect*. Setelah dilakukan uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini estimasi yang digunakan yaitu *Random effect*

Tabel 4.14
Hasil Lagrange Multiplier (LM) Test Dengan Variabel Moderating

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	15.10430 (0.0001)	0.015141 (0.9021)	15.11944 (0.0001)
Honda	3.886425 (0.0001)	0.123049 (0.4510)	2.835126 (0.0023)
King-Wu	3.886425 (0.0001)	0.123049 (0.4510)	1.557630 (0.0597)
Standardized Honda	4.490895 (0.0000)	0.476697 (0.3168)	-0.727718 (0.7666)
Standardized King-Wu	4.490895 (0.0000)	0.476697 (0.3168)	-1.132677 (0.8713)
Gourieroux, et al.	--	--	15.11944 (0.0002)

Sumber : Data Olahan (Eviews 12)

Pada tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai Breusch-Pagan random sebesar 0,0001 yang nilainya $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Random Effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *Common effect*, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini estimasi yang digunakan yaitu *Random Effect*.

4.5.4 Moderated Regression Analysis (MRA)

Analisis regresi dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *thin capitalization*, profitabilitas, dan *kompensasi rugi fiskal* terhadap *penghindaran pajak* dengan ukuran perusahaan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2023. Berdasarkan pemilihan model yang telah dilakukan, model yang sebaiknya digunakan adalah model *Random Effect* yang sudah disehatkan.

Tabel 4.15
Estimasi *Random Effect Model* (REM) Tanpa Variabel Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.269590	0.139316	-9.113045	0.0000
X1	0.037071	0.066518	0.557315	0.5783
X2	-2.142392	0.998408	-2.145809	0.0338
X3	0.064579	0.078867	0.818831	0.4144

Sumber : Data Olahan (Eview 12)

Berdasarkan model estimasi yang terpilih, diperoleh persamaan model regresi data panel sebagai berikut :

$$Y = -1.269590 + 0.037071 * X1 - 2.142392 * X2 + 0.064579 * X3 + e$$

Berdasarkan hasil regresi data panel diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta a sebesar -1,269, artinya jika variabel *thin capitalization* (X1), profitabilitas (X2), dan kompensasi rugi fiskal (X3) dianggap konstan (tetap atau tidak ada perubahan) maka penghindaran pajak sebesar -1,269.
2. Nilai koefisien regresi *thin capitalization* pajak sebesar 0,037, artinya jika *thin capitalization* meningkat sebesar satu satuan, dengan asumsi mekanisme bonus dan kompensasi rugi fiskal dianggap konstan (tetap), maka *penghindaran pajak* mengalami peningkatan sebesar 0,037.
3. Nilai koefisien regresi profitabilitas sebesar -2,142 artinya jika profitabilitas meningkat sebesar satu satuan, dengan asumsi *thin capitalization* dan kompensasi rugi fiskal dianggap konstan (tetap) maka penghindaran pajak mengalami penurunan sebesar -2,142.
4. Nilai koefisien regresi kompensasi rugi fiskal sebesar 0,064, artinya jika *kompensasi rugi fiskal* meningkat sebesar satu satuan, dengan asumsi *thin capitalization*

capitalization dan profitabilitas dianggap konstan (tetap) maka penghindaran pajak mengalami peningkatan sebesar 0,064.

Tabel 4.16
Estimasi *Random Effect Model* (REM) Dengan Variabel Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.412013	1.667273	-0.247118	0.8052
X1	0.059048	0.638573	0.092469	0.9265
X2	-10.19938	10.16307	-1.003573	0.3176
X3	0.802809	0.859681	0.933846	0.3522
Z	-0.028575	0.057510	-0.496870	0.6202
X1Z	-0.001581	0.023262	-0.067964	0.9459
X2Z	0.278068	0.353874	0.785782	0.4335
X3Z	-0.025295	0.029311	-0.862989	0.3898

Sumber : Data Olahan (Eviews 12)

Berdasarkan model estimasi yang terpilih, diperoleh persamaan model regresi data panel sebagai berikut :

$$Y = -0.412013 + 0.059048 \cdot X1 - 10.19938 \cdot X2 + 0.802809 \cdot X3 - 0.028575 \cdot Z - 0.001581 [X1 \cdot Z] + 0.278068 [X2 \cdot Z] - 0.025295 [X3 \cdot Z] + e$$

Berdasarkan hasil regresi data panel diatas, maka dapat di interpertasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta a sebesar -0,412, artinya jika *thin capitalization* (X1), profitabilitas (X2), dan kompensasi rugi fiskal (X3), ukuran perusahaan (Z), variabel perkalian *thin capitalization* dengan kompensasi rugi fiskal [X1*Z], variabel dengan perkalian profitabilitas dengan ukuran perusahaan [X2*Z], dan variabel kompensasi rugi fiskal dengan ukuran perusahaan [X3*Z] dianggap konstan (tetap atau tidak tetap ada perubahan) maka penghindaran pajak -0,412.
2. Nilai koefisien regresi *thin capitalization* sebesar 0,059, artinya jika *thin capitalization* (X1) meningkat sebesar satu satuan, dengan asumsi profitabilitas (X2), kompensasi rugi fiskal (X3), ukuran perusahaan (Z),

variabel perkalian *thin capitalization* dengan ukuran perusahaan [$X1*Z$], variabel perkalian profitabilitas dengan ukuran perusahaan [$X2*Z$], dan variabel perkalian kompensasi rugi fiskal dengan ukuran perusahaan [$X3*Z$] dianggap konstan (tetap), maka penghindaran pajak mengalami peningkatan sebesar 0,059..

3. Nilai koefisien regresi profitabilitas sebesar -10,199, artinya jika profitabilitas ($X2$) meningkat sebesar satu satuan, dengan asumsi *thin capitalization* ($X1$), kompensasi rugi fiskal ($X3$), ukuran perusahaan (Z), variabel perkalian *thin capitalization* dengan ukuran perusahaan [$X1*Z$], variabel perkalian profitabilitas dengan ukuran perusahaan [$X2*Z$], dan variabel perkalian kompensasi rugi fiskal dengan ukuran perusahaan [$X3*Z$] dianggap konstan (tetap), maka penghindaran pajak mengalami penurunan sebesar -10,199.
4. Nilai koefisien regresi kompensasi rugi fiskal sebesar 0,802, artinya jika kompensasi rugi fiskal ($X3$) meningkat sebesar satu satuan, dengan asumsi *thin capitalization* ($X1$), profitabilitas ($X2$), ukuran perusahaan (Z), variabel perkalian *thin capitalization* dengan ukuran perusahaan [$X1*Z$], variabel perkalian profitabilitas dengan ukuran perusahaan [$X2*Z$], dan variabel perkalian kompensasi rugi fiskal dengan ukuran perusahaan [$X3*Z$] dianggap konstan (tetap), maka penghindaran pajak mengalami peningkatan sebesar -0,802.
5. Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar -0,028, artinya jika ukuran perusahaan (Z) meningkat besar satu satuan, dengan asumsi *thin capitalization* ($X1$), profitabilitas ($X2$), kompensasi rugi fiskal ($X3$),

variabel perkalian *thin capitalization* dengan ukuran perusahaan [$X1*Z$], variabel perkalian profitabilitas dengan ukuran perusahaan [$X2*Z$], dan variabel perkalian kompensasi rugi fiskal dengan ukuran perusahaan [$X3*Z$] dianggap konstan (tetap) maka penghindaran pajak mengalami penurunan sebesar -0,028.

6. Nilai koefisien regresi variabel perkalian *thin capitalization* dengan ukuran perusahaan [$X1*Z$] sebesar -0,001, artinya jika variabel perkalian *thin capitalization* dengan ukuran perusahaan [$X1*Z$] meningkat satu satuan, dengan asumsi *thin capitalization* (X1), profitabilitas (X2), kompensasi rugi fiskal (X3), ukuran perusahaan (Z), variabel perkalian profitabilitas dengan ukuran perusahaan [$X2*Z$], dan variabel perkalian kompensasi rugi fiskal dengan ukuran perusahaan [$X3*Z$] dianggap konstan (tetap) maka penghindaran pajak mengalami penurunan -0,001.
7. Nilai koefisien regresi variabel perkalian profitabilitas dengan ukuran perusahaan [$X2*Z$] sebesar 0,278, artinya jika variabel perkalian profitabilitas dengan ukuran perusahaan [$X2*Z$] meningkat satu satuan, dengan asumsi *thin capitalization* (X1), profitabilitas (X2), kompensasi rugi fiskal (X3), ukuran perusahaan (Z), variabel perkalian *thin capitalization* dengan ukuran perusahaan [$X1*Z$], dan variabel perkalian kompensasi rugi fiskal dengan ukuran perusahaan [$X3*Z$] dianggap konstan (tetap) maka penghindaran pajak mengalami peningkatan 0,278.
8. Nilai koefisien regresi variabel perkalian kompensasi rugi fiskal dengan ukuran perusahaan [$X3*Z$] sebesar -0,025, artinya jika variabel perkalian kompensasi rugi fiskal dengan ukuran perusahaan [$X3*Z$] meningkat satu

satuan, dengan asumsi *thin capitalization* (X1), profitabilitas (X2), kompensasi rugi fiskal (X3), ukuran perusahaan (Z), variabel perkalian *thin capitalization* dengan ukuran perusahaan [X1*Z], dan variabel perkalian profitabilitas dengan ukuran perusahaan [X2*Z] dianggap konstan (tetap) maka penghindaran pajak mengalami penurunan sebesar - 0,025

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Pengujian Koefisien Determinasi (R^2) Koefisien

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan proporsi yang diterangkan oleh variabel bebas dalam model terhadap variabel terikatnya, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model, formulasi model yang keliru dan kesalahan eksperimen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.17
Hasil Uji R2 Tanpa Variabel Moderating

Root MSE	0.383600	R-squared	0.067168
Mean dependent var	-0.818617	Adjusted R-squared	0.044957

Sumber : Data Olahan (Eviews 12)

Koefisien determinasi yang dihasilkan dalam pengujian *Adjusted R-Squared* bernilai 0,0449. Hasil yang di peroleh menunjukkan bahwa variabel *thin capitalization*, profitabilitas, dan kompensasi rugi fiskal mampu memberikan kontribusi dalam mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 4,49% sedangkan sisanya 95,51% lagi dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Tabel 4.18
Hasil Uji R2 Dengan Variabel Moderating

Root MSE	0.375618	R-squared	0.083748
Mean dependent var	-0.762899	Adjusted R-squared	0.031176

Sumber : Data Olahan (Eviews 12)

Koefisien determinasi yang dihasilkan dalam pengujian *Adjusted R-Squared* bernilai 0,0311, Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat ada pengaruh variabel *thin capitalization*, profitabilitas, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebesar 3,11%.

4.6.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat dan juga untuk mengetahui ketepatan pemilihan variabel yang akan dibentuk kedalam sebuah model regresi maka dilakukan pengujian F-statistik. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

4.19
Hasil Uji F Tanpa Variabel Moderating

Sum squared resid	19.12937	F-statistic	3.024168
Durbin-Watson stat	2.116219	Prob(F-statistic)	0.032141

Sumber : Data Olahan (Eviews 12)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai F-Statistik sebesar 3,0241 dan *probability* 0,0321 dengan tingkat kesalahan yang digunakan sebesar 0,05. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa *probability* yang dihasilkan $0,0321 < 0,05$ maka keputusannya adalah bahwa *thin capitalization*, *profitabilitas* dan *kompensasi rugi fiskal* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang ada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2023.

Tabel 4.20
Hasil Uji F Dengan Variabel Moderasi

Sum squared resid	18.34153	F-statistic	1.593021
Durbin-Watson stat	2.216344	Prob(F-statistic)	0.143654

Sumber : Data Olahan (Eviews 12)

Berdasarkan tabel 4.20 dapat diketahui bahwa signifikansi sebesar 0,1436 > 0,05. Artinya bahwa *thin capitalization*, profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang ada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2023.

4.6.3 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variable independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan ketentuan :

- 1) Apabila probabilitas t hitung < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima
- 2) Apabila probabilitas t hitung > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak

Tabel 4.21
Hasil Uji t Tanpa Variabel Moderating

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.269590	0.139316	-9.113045	0.0000
X1	0.037071	0.066518	0.557315	0.5783
X2	-2.142392	0.998408	-2.145809	0.0338
X3	0.064579	0.078867	0.818831	0.4144

Sumber : Data Olahan (Eviews 12)

Tabel 4.22
Hasil Uji t Dengan Variabel Moderating

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.412013	1.667273	-0.247118	0.8052
X1	0.059048	0.638573	0.092469	0.9265
X2	-10.19938	10.16307	-1.003573	0.3176
X3	0.802809	0.859681	0.933846	0.3522
Z	-0.028575	0.057510	-0.496870	0.6202
X1Z	-0.001581	0.023262	-0.067964	0.9459
X2Z	0.278068	0.353874	0.785782	0.4335

X3Z	-0.025295	0.029311	-0.862989	0.3898
-----	-----------	----------	-----------	--------

Sumber : Data Olahan (Eviews 12)

Berdasarkan table 4.21 dan 4.22 diatas yang menguji pengaruh *thin capitalization*, profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi dapat diuji sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Dari table 4.21 dapat dilihat bahwa *thin capitalization* memiliki nilai t-statistic sebesar 0,5573 dengan probabilitas sebesar $0.5783 > 0,05$. Karena nilai probability besar dari tarif signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel *thin capitalization* secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023. Dengan demikian H_a ditolak H_0 diterima.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Dari table 4.21 dapat dilihat bahwa profitabilitas memiliki nilai t-statistic sebesar -2,1458 dengan probabilitas sebesar $0,0338 < 0,05$. Karena nilai probability kecil dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023. Dengan demikian H_0 ditolak H_a diterima.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Dari table 4.21 dapat dilihat bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki nilai t-statistic sebesar 0,8188 dengan probabilitas sebesar $0,4144 > 0,05$. Karena

nilai kompensasi rugi fiskal besar dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel kompensasi rugi fiskal secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023. Dengan demikian H_a ditolak H_0 diterima.

4. Pengujian Hipotesis Keempat

Dari tabel 4.22 dapat dilihat bahwa variabel perkalian *thin capitalization* dengan ukuran perusahaan [X_1*Z] memiliki nilai t-statistic sebesar $-0,0679$ dengan probabilitas sebesar $0,9459 > 0,05$. Karena nilai *probability* besar dari taraf signifikan 5%, menunjukkan bahwa variabel perkalian *thin capitalization* dengan ukuran perusahaan [X_1*Z] tidak berpengaruh terhadap ukuran perusahaan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 - 2023. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis keempat ditolak yaitu *thin capitalization* yang di moderasi oleh ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Interaksi dari variabel moderasi dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. oleh karena itu hipotesis keempat ditolak. Dengan demikian H_0 diterima H_a ditolak.

5. Pengujian Hipotesis Kelima

Dari table 4.22 dapat dilihat bahwa variabel perkalian profitabilitas dengan ukuran perusahaan [X_2*Z] memiliki nilai t-statistic sebesar $0,7857$ dengan probabilitas sebesar $0,4335 > 0,05$. Karena nilai *probability* besar dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel perkalian profitabilitas

dengan ukuran perusahaan $[X_2*Z]$ tidak berpengaruh dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kelima ditolak yaitu profitabilitas yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Interaksi dari variabel moderasi dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu hipotesis keenam ditolak. Dengan demikian H_0 diterima H_a ditolak.

6. Pengujian Hipotesa Keenam

Dari table 4.22 dapat dilihat bahwa variabel perkalian kompensasi rugi fiskal dengan ukuran perusahaan $[X_3*Z]$ memiliki nilai-statistic sebesar -0,8629 dengan probabilitas sebesar $0,3898 > 0,05$. Karena nilai probability besar dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel perkalian kompensasi rugi fiskal dengan ukuran perusahaan $[X_3*Z]$ tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis keenam ditolak yaitu kompensasi rugi fiskal yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Interaksi dari variabel moderasi dapat memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Perkalian antara kompensasi rugi fiskal dengan ukuran perusahaan bersifat memperlemah pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran

pajak. Hal tersebut dapat diketahui dengan nilai koefisien bernilai negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan ukuran perusahaan memperlemah pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu hipotesis keenam ditolak. Dengan demikian H_0 diterima H_a ditolak.

4.7 Penambahan dan Hasil Penelitian

Dari hasil analisis ukuran perusahaan sebagai pemoderasi *thin capitalization*, profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 -2023 sebagai berikut:

Tabel 4.23
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Pernyataan	Signifikan	Pembanding	Keputusan
H1	Diduga <i>thin capitalization</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.	0,5783	0,05	Ditolak
H2	Diduga profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada	0,0338	0,05	Diterima

	perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023			
H3	Diduga kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023	0,4144	0,05	Ditolak
H4	Diduga <i>thin capitalization</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023	0,9459	0,05	Ditolak
H5	Diduga profitabilitas tidak berpengaruh signifikan	0,4335	0,05	Ditolak

	terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023			
H6	Diduga kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023	0,3898	0,05	Ditolak

4.7.1 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial pada variabel *thin capitalization* memiliki nilai $0,5783 > 0,05$. Karena nilai probability besar dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 - 2023. Dengan demikian

Ha ditolak dan H0 diterima.

Dalam penelitian (Afifah & Prastiwi, 2017), hasil penelitian ini menjelaskan pengujian *thin capitalization* melalui proksi MAD ratio memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. dengan artian hipotesis riset yang menyatakan *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindarn pajak diterima (menerima H1). Hasil koefisien regresi senilai 0,017 serta nilai signifikan sebesar 0,001. nilai koefisien tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif yang dimaksud adalah ketika semakin tinggi nilai rasio *maximum amount debt* maka nilai ETR akan mengalami penurunan. maknanya adalah ketika praktik *thin capitalization* yang dilakukan perusahaan semakin tinggi, maka penghindaran pajak perusahaan juga akan semakin tinggi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Selistiaweni et al., 2020) menyatakan bahwa variabel *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak yang ditunjukkan dengan nilai profitabilitas sebesar $0.550 > 0,05$. hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian dari (Imelda dan Susi, 2019) yang mengatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. nilai rata-rata dari statistik deskriptif dari MAD sebesar 1,12. mayoritas dari rentang nilai sebesar 0 sampai dengan 2 dari 292 sampel yang diambil hanya ada 6 sampel yang memiliki nilai $MAD > 4$. peraturan menteri keuangan nomor 169/PMK, 010.2015 mengatakan bahwa perbandingan utang dan modal ditetapkan sebesar empat banding satu (4:1) untuk yang tertinggi. hal itu menyiratkan bahwa dari Otoritas Pajak ditentukan bahwa nilai MAD yang tidak memiliki nilai lebih dari 4 termasuk dalam batasan yang wajar maka dari itu *thin capitalization* tidak memiliki

pengaruh yang signifikan (Dharmawan, 2017).

4.7.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial pada variabel profitabilitas memiliki nilai $0,0338 < 0,05$. Karena nilai probability kecil dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 - 2023. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima.

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian (Prihananto et al., 2018) yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. arah negatif menunjukkan bahwa semakin rendah profitabilitas perusahaan maka semakin menekan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan dan cenderung akan melakukan ketidakpatuhan terhadap pajak. dengan kata lain bila semakin tinggi tingkat profitabilitasnya di suatu perusahaan maka akan cenderung akan melaporkan pajaknya dengan jujur dari perusahaan yang tingkat profitabilitasnya rendah.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Apriliyani, 2021) bahwa hasil perhitungan statistika menunjukkan profitabilitas memiliki nilai profitabilitas 0,5206 yang berarti, bahwa $0,5206 > 0,05$. hasil tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. sampel perusahaan pada variabel profitabilitas adalah perusahaan nilai tertinggi sebesar 22222.00 dimiliki oleh Merek Tbk pada tahun 2015. hasil penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap

penghindaran pajak. perusahaan berskala besar cenderung memiliki total asset yang besar, yang mana total asset tersebut mampu menunjukkan peningkatan laba perusahaan.

4.7.3 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial pada variabel kompensasi rugi fiskal memiliki nilai $0.4144 > 0,05$. Karena nilai probability besar dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 - 2023. Dengan demikian H_a ditolak dan H_0 diterima.

Berdasarkan penelitian (Rinaldi & Ramadhani, 2023) bahwa hasil uji t antara kompensasi ganti rugi terhadap penghindaran pajak dimana angka koefisien regresi sebesar $-0,146$ serta nilai t hitung sebesar $-3,098$ serta tingkatan signifikannya sebesar $0,003$. perihal itu membuktikan kalau variabel ini mampu memberikan pengaruh secara negatif kepada penghindaran pajak, maka hipotesis H_3 diterima. pembuktian pernyataan tersebut adalah berdasarkan nilai koefisien regresi sebesar $-0,146$ yang artinya memiliki nilai negatif sehingga variabel independen naik dan dependen turun begitu pula sebaliknya. perusahaan yang mengalami kerugian mendapatkan fasilitas perpajakan dengan nama kompensasi rugi fiskal, kompensasi ini dapat menjadi kredit pengurangan beban pajak. perusahaan memanfaatkan kompensasi ini untuk mengurangi beban pajak, namun bukan berarti melakukan penghindaran pajak. perusahaan yang memiliki kompensasi dapat didasari karena perusahaan memenang mengalami kerugian. selain itu dari hasil penelitain ini juga dapat dijelaskan penghindaran pajak dapat

dilakukan oleh perusahaan apa saja baik dari perusahaan yang memiliki kompensasi kerugian fiskal maupun tidak memiliki.

Penelitian ini sejalan dengan (Ridwan & Amrie, 2014) bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak. karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan (Prakosa, 2014).

4.7.4 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak melalui

Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi

Berdasarkan hasil uji parsial pada variabel perkalian *thin capitalization* dengan ukuran perusahaan $[X_1*Z]$ nilai-statistic sebesar $-0,0679$ dengan probabilitas sebesar $0,9459 > 0,05$. Karena nilai probability besar dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel perkalian *thin capitalization* dengan ukuran perusahaan $[X_1*Z]$ tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis keempat ditolak yaitu *thin capitalization* yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Interaksi dari variabel moderasi dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Nugroho Adi,

2018) yang menemukan hubungan positif terjadi antara *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak yang dimoderasikan oleh ukuran perusahaan. perusahaan besar memiliki rasio DER yang tinggi, sehingga semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik *thin capitalization*.

Perusahaan besar cenderung lebih mampu memanfaatkan struktur modal yang lebih baik banyak menggunakan utang untuk mengurangi kewajiban pajak, berkat kapasitas mereka untuk mengelola beban utang yang lebih besar tanpa menghadapi risiko finansial yang signifikan.

4.7.5 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak melalui Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi

Berdasarkan hasil uji parsial pada variabel perkalian profitabilitas dengan ukuran perusahaan [$X_2 * Z$] memiliki nilai-statistic sebesar 0,7857 dengan probabilitas sebesar $0,4335 > 0,05$. Karena nilai probability besar dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel perkalian profitabilitas dengan ukuran perusahaan [$X_2 * Z$] tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kelima ditolak yaitu profitabilitas yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Interaksi dari variabel moderasi dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Yandra, 2023) yang menemukan hubungan positif terjadi antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang dimoderasikan oleh ukuran perusahaan. Berdasarkan

hasil uji parsial pada variabel perkalian profitabilitas dengan ukuran perusahaan $[X_2 * Z]$ memiliki nilai-statistic sebesar 3,207 dengan probabilitas sebesar $0,001 < 0,05$. Karena nilai probability kecil dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel perkalian profitabilitas dengan ukuran perusahaan $[X_2 * Z]$ berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021. Interaksi dari variabel moderasi dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen Perkalian antara profitabilitas dengan ukuran perusahaan bersifat memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance.

Perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk mengurangi kewajibannya, dan perusahaan besar dengan sumber daya yang lebih kompleks. ukuran perusahaan yang lebih besar memungkinkan untuk memanfaatkan berbagai teknik perencanaan pajak yang lebih efisien dan terstruktur, sehingga meningkatkan kemampuan untuk mengoptimalkan penghindaran pajak.

4.7.6 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak melalui Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi

Berdasarkan hasil uji parsial pada variabel perkalian kompensasi rugi fiskal dengan ukuran perusahaan $[X_3 * Z]$ memiliki nilai-statistic sebesar -0,68629 dengan probabilitas sebesar $0,3898 > 0,05$. Karena nilai probability besar dari taraf signifikansi 5%, menunjukkan bahwa variabel perkalian kompensasi rugi fiskal dengan ukuran perusahaan $[X_3 * Z]$ tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis keenam ditolak yaitu kompensasi rugi fiskal yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Interaksi dari variabel moderasi dapat memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Humairoh & Triyanto, 2019) bahwa variabel kompensasi rugi fiskal secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Tidak berpengaruhnya variabel kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance diartikan bahwa ketika perusahaan memiliki kompensasi rugi fiskal atau tidak memiliki kompensasi rugi fiskal tidak akan mempengaruhi terhadap besaran tax avoidance. Dengan kata lain, meskipun kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan sebagai keringanan dalam pembayaran pajak, tetapi perusahaan tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kompensasi rugi fiskal sebagai strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk penghindaran pajak, karena perusahaan tetap harus membayar kerugian pada tahun selanjutnya ketika perusahaan mempunyai laba neto.

Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ginting, 2016) bahwa ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi (memperkuat atau melemahkan) pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance. Ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak tergantung kepada ukuran perusahaan, artinya penghindaran pajak dapat dilakukan baik perusahaan besar atau perusahaan kecil.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian sederhana terhadap 26 perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama lima tahun (2019-2023), maka hasil uraian analisis pengaruh *thin capitalization*, profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan dapat disimpulkan.

1. *Thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.
2. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.
3. Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.
4. *Thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.
5. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada

tahun 2019-2023.

6. Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023.

5.2 Saran

1. Bagi Perusahaan

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi referensi dan membantu pihak manajemen perusahaan dalam memberikan keputusan tentang bagaimana mencegah perilaku penghindaran pajak yang dapat merugikan perusahaan.
- b. Untuk manajemen perusahaan diharapkan agar terus meningkatkan penjualan dan profitabilitasnya, dengan meningkatkan penjualan, maka perusahaan akan dapat meningkatkan nilainya dimata masyarakat.
- c. Bagi pemegang saham yang ikut berpartisipasi dalam perusahaan dapat sebagai acuan dalam melakukan praktik penghindaran pajak yang semestinya dan tidak merugikan negara.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan atau menggunakan variabel independen lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yang berbeda dari peneliti sebelumnya sehingga dapat menjadi sumber informasi baru bagi peneliti selanjutnya.
- b. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menguji faktor-faktor lain yang

mungkin berpengaruh terhadap penghindaran pajak serta menggunakan proksi penghindaran pajak lain selain *Cash Effective Tax Ratio* (CETR).

- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperpanjang periode tahun pengamatan dengan periode atau rentang waktu yang berbeda dan menggunakan perusahaan yang lebih banyak, sehingga hasil penelitian akan jauh lebih presentatif.